

PEDOMAN PENGELOLAAN KEBERAGAMAAN INKLUSIF BAGI PEMERINTAH DAERAH



**PEDOMAN PENGELOLAAN
KEBERAGAMAAN INKLUSIF
BAGI PEMERINTAH DAERAH**

**Pedoman Pengelolaan Keberagaman Inklusif
bagi Pemerintah Daerah**



2023

Diterbitkan atas dukungan dari kemitraan dalam konsorsium program:
INKLUSI (Empowering Leadership to Strengthen Freedom of Religion and Belief (FoRB))

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| SAMBUTAN YAYASAN INKLUSIF | 4 |
| BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN | 5 |
| A. Latar Belakang..... | 5 |
| B. Tujuan | 8 |
| C. Nilai Penting Pedoman | 8 |
| D. Ruang Lingkup..... | 9 |
| E. Rujukan dan Landasan Hukum..... | 9 |
| F. Pengguna Pedoman | 11 |
| BAGIAN KEDUA: KONSEP-KONSEP KUNCI, PRINSIP, DAN CARA PANDANG | 13 |
| A. Konsep-Konsep Kunci..... | 13 |
| B. Prinsip- Prinsip | 16 |
| C. Cara Pandang..... | 16 |
| BAGIAN KETIGA: PRAKTIK KEBERAGAMAAN INKLUSIF DI TINGKAT GLOBAL DAN NASIONAL | 18 |
| A. Norma dan Praktik Keberagaman Inklusif di Tingkat Global..... | 18 |
| B. Relevansi Pedoman Keberagaman Inklusif dengan Instrumen Nasional Lainnya... | 21 |
| BAGIAN KEEMPAT: PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN | 25 |
| A. Langkah-Langkah Sebelum Pencegahan | 25 |
| B. Pencegahan Pelanggaran Terhadap Keberagaman Inklusif | 27 |
| C. Penanganan Pelanggaran Terhadap Keberagaman Inklusif..... | 30 |
| D. Pemulihan Pelanggaran Terhadap Keberagaman Inklusif | 32 |
| BAGIAN KELIMA: MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBELAJARAN | 35 |
| A. Prinsip-Prinsip MEL | 35 |
| B. Tahapan MEL | 35 |
| C. Menyusun Indikator | 37 |
| D. Menyusun Daftar Pertanyaan Pemantauan | 39 |
| E. Isu-Isu Penting dalam Pelaksanaan Pemantauan | 40 |
| F. Evaluasi | 41 |
| G. Pembelajaran..... | 44 |
| H. Penanggung jawab MEL | 44 |
| REFERENSI..... | 58 |

SAMBUTAN YAYASAN INKLUSIF

Proses demokratisasi di Indonesia terus mengalami pematangan dan telah menunjukkan banyak kemajuan dalam berbagai bidang sejak bergulirnya reformasi 1998. Telah banyak pihak yang mengakui secara sistem ketatanegaraan, Indonesia dapat menjadi contoh reformasi kerangka fundamental hubungan negara dan warganya, terutama dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang salah satunya memasukkan seperangkat hak warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, kita juga telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang memperkuat kerangka hukum jaminan hak-hak tersebut seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekosob, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejalan dengan itu, berbagai persoalan dalam pemenuhan hak-hak warga negara juga masih muncul, karena apa yang tertulis dengan apa yang ada di lapangan tidak selalu mudah berjalan secara konsisten. Terlebih dengan fakta keberagaman Indonesia yang sangat kaya tidak mudah mengelolanya. Hal ini telah mendorong berbagai pihak untuk terus menemukan formula yang tepat dalam mengelola agar keberagaman tidak menjadi faktor pemicu perpecahan, sebaliknya menjadi perekat persatuan.

Ikhtiar yang dilakukan Yayasan Inklusif dengan menyusun **Pedoman Pengelolaan Keberagaman Inklusif bagi Pemerintah Daerah** ini merupakan salah satu upaya tersebut. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan panduan yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah dalam menghadapi dinamika dan tantangan kehidupan beragama di daerah. Pedoman ini menjadi sangat relevan karena selain merupakan formula praktis yang mudah digunakan, juga bersumber dari berbagai kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lebih jauh lagi pedoman ini juga menampilkan sejumlah praktik baik sebagai inspirasi sekaligus menunjukkan bahwa kita memiliki modalitas sosial dan struktural untuk bisa menerapkan Pedoman di masing- masing daerah.

Karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Pedoman ini. Kepala Alamsyah M. Dja'far, Dahlia Madanih, dan Libasut Taqwa yang telah bekerja keras menyusun naskah ini, kepada para narasumber, fasilitator, peserta aktif 4 kali FGD penyusunan, Nur Laeliyatul Masruroh selaku penyelia aksara, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kami ucapkan selamat memanfaatkan Pedoman ini.

Depok, Juli 2023



BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah tantangan pemenuhan hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia, terdapat sejumlah perkembangan penting yang dilakukan aktor pemerintah dalam lima tahun terakhir. Beberapa pemerintah daerah yang semula memiliki catatan negatif dalam toleransi dan hak beragama, menunjukkan perbaikan beberapa tahun berikutnya. Di antaranya Kota Bekasi¹, Kota Bogor², dan Kota Sukabumi³. Pemerintah daerah ini mengupayakan langkah-langkah yang mendorong berbagai kebijakan untuk memperkuat toleransi dan mencegah aksi-aksi diskriminasi. Usaha-usaha itu mereka lakukan dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia nasional seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI.

Searah dengan semangat tersebut, lahir berbagai kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong toleransi dan mencegah ekstremisme kekerasan. Beberapa di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat; dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Selain peraturan, sejumlah pemerintah daerah menginisiasi dan memfasilitasi berbagai program penguatan toleran dan kerukunan di tingkat desa atau kelurahan. Misalnya Desa Damai⁴, Kampung Pancasila⁵, Kampung Kerukunan⁶, Kampung Toleransi⁷, dan Desa Multi

¹ Mediaindonesia.com, "Indeks Kota Toleran: Kota Bekasi Masuk 3 Besar Kota Paling Toleran," [www.mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/megapolitan/572495/indeks-kota-toleran-kota-bekasi-masuk-3-besar-kota-paling-toleran), diakses 1 Juli, 2023, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/572495/indeks-kota-toleran-kota-bekasi-masuk-3-besar-kota-paling-toleran>.

² Kompas.id, "Kota Bogor Bertransformasi Jadi Kota Toleran," [www.kompas.id](https://www.kompas.id/baca/metro/2023/04/11/kota-bogor-bertransformasi-jadi-kota-toleran), diakses 1 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/04/11/kota-bogor-bertransformasi-jadi-kota-toleran>.

³ Republika.co.id, "Kota Sukabumi Masuk 10 Kota Paling Toleran di Indonesia," www.republika.co.id.

⁴ Jatengprov.go.id, "Potret Toleransi Tinggi Warga Desa Pancasila di Klaten, 'Kita Beda Tapi Sama,'" [www.jatengprov.go.id](https://jatengprov.go.id/publik/potret-toleransi-tinggi-warga-desa-pancasila-di-klaten-kita-beda-tapi-sama/), diakses pada 25 Maret 2023, <https://jatengprov.go.id/publik/potret-toleransi-tinggi-warga-desa-pancasila-di-klaten-kita-beda-tapi-sama/>.

⁵ Balingasal.go.id, "Desa Balingasal Dicanangkan Sebagai Kampung Pancasila," <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/>, terakhir diubah pada 2022, diakses pada 26 Maret 2023, <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/872#:~:text=Desa Balingasal dijadikan Kampung Pancasila, dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika.>

⁶ Detik.com, "Kampung Kerukunan di Ciamis, Ada Empat Tempat Ibadah," [www.detik.com](https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6044766/kampung-kerukunan-di-ciamis-ada-4-tempat-ibadah-berdekatan), terakhir diubah pada 2022, diakses pada 27 Maret 2023, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6044766/kampung-kerukunan-di-ciamis-ada-4-tempat-ibadah-berdekatan>.

⁷ Republika.co.id, "Enam Desa di Kabupaten Kuningan Menjadi Kampung Toleransi," www.republika.co.id.

Etnik⁸. Program-program ini bertujuan membangun daya rekat sosial dan ketangkasan dalam mencegah intoleransi dan konflik. Program ini sebagian merupakan bagian dari program nasional seperti Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama⁹ dan pencegahan radikalisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)¹⁰ yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Seperti tergambar dalam berbagai laporan, hasil kajian, dan liputan media, usaha-usaha pemenuhan hak KBB selalu menghadapi kompleksitas masalah. Data-data pelanggaran sejak pascareformasi memperlihatkan kompleksitas fenomena ini. Sepanjang 2008-2018, sebanyak 205 tindakan ancaman dan intimidasi, 195 tindakan ujar kebencian, dan 110 tindakan pembatasan/penyegelan tempat ibadah terjadi di Indonesia.¹¹ Pada 2007-2022, terjadi 573 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah—kasus yang dominan dalam isu hak beragama/berkeyakinan di Indonesia.¹²

Kompleksitas masalah juga tercermin dari keterhubungan KBB dengan isu dan banyak faktor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan perkembangan media serta teknologi.

Dengan kata lain pemenuhan dan pelanggaran hak KBB akan mempengaruhi hak dan isu-isu lain seperti pembangunan nasional¹³, tata kelola pemerintah, pembangunan hukum, dan demokrasi. Kasus-kasus diskriminasi, intoleransi, konflik, dan kekerasan atas dasar agama juga berdampak peningkatan aspek pembangunan sumber daya manusia, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas, fakir miskin, orang dengan HIV/AIDS, migran, serta kelompok minoritas (agama, gender, suku, ras, etnis, dan bahasa).¹⁴

republika.co.id, terakhir diubah pada 2022, diakses pada 25 Maret 2023, <https://news.republika.co.id/berita/r1r1hh380/enam-desa-di-kabupaten-kuningan-menjadi-kampung-toleransi>.

⁸ Kupastuntas.co, "Pekab Lambar Bersama FKUB Bangun Kampung Kerukunan Antar Umat Beragama," www.kupastuntas.co, terakhir diubah pada 2022, diakses pada 23 Maret 2023, <https://kupastuntas.co/2022/07/28/pekab-lambar-bersama-fkub-bangun-kampung-kerukunan-antar-umat-beragama>.

⁹ Mediaindonesia.com, "Penguatan Moderasi Beragama, Upaya Kemenag RI Melindungi Umat," www.mediaindonesia.com, terakhir diubah pada 2022, diakses 1 Juli 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/520908/penguatan-moderasi-beragama-upaya-kemenag-ri-melindungi-umat>.

¹⁰ BNPT, "Kepala BNPT Apresiasi 4 Desa Pancasila Dengan Penghargaan," www.bnpt.go.id, terakhir diubah pada 2020, diakses pada 1 Juli 2023, <https://bnpt.go.id/kepala-bnpt-apresiasi-4-desa-pancasila-dengan-penghargaan>.

¹¹ Wahid Foundation, *Tawar-Menawar Kebebasan: Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan Wahid Foundation* (Jakarta: Wahid Foundation, 2020).

¹² Setara Institute, "Kasus Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius dari Apa yang Disampaikan Presiden Jokowi" (Setara Institute, 2023), <https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/>.

¹³ <https://nasional.tempo.co/read/1266140/pengamat-intoleransi-hambat-pembangunan-dan-ketahanan-nasional>

¹⁴ <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pelapor-khusus->

Sebagian pemerintah daerah menunjukkan kemauan dan komitmen, tetapi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk itu. Sebagian dari mereka hendak berubah sebagaimana tuntutan publik, tetapi butuh waktu dan perangkat pendukung untuk mewujudkannya. Sering pula para pejabat daerah memilih tidak bertindak sesuai aturan karena khawatir mendapat perlawanan balik dari kelompok penentang yang dinilai akan menurunkan tingkat dukungan dan popularitas mereka.¹⁵

Pedoman Keberagamaan Inklusif ini disusun untuk membantu pemerintah daerah menjalankan peran mereka dalam mencegah, menangani, dan memulihkan kasus-kasus beragama/berkeyakinan. Kapasitas pemerintah merupakan kemampuan pemerintah dalam “menyelesaikan sesuatu” terutama terkait masalah publik.¹⁶ Ia menggambarkan cara pemerintah memobilisasi dukungan sosial, ekonomi, dan mendapatkan persetujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada kapasitas, terdapat tiga elemen: hasil yang ditetapkan, instrumen kebijakan yang dipilih, dan sumber daya yang dimiliki.¹⁷ Dengan kata lain, pembangunan keberagamaan inklusif oleh pemerintah daerah membutuhkan visi dan misi yang jelas, pilihan kebijakan yang efektif, dan ketersediaan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia dan keuangan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kata *inklusif* di sini didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap yang tidak membedakan ragam ras, jenis kelamin, kelas, generasi, geografi, dan memastikan terwujudnya kondisi inklusi, kesetaraan kesempatan, serta kemampuan semua anggota masyarakat dalam menentukan seperangkat pranata sosial yang disepakati.¹⁸ Cara pandang dan

komnas-perempuan-tentang-kekerasan-dan-diskriminasi-terhadap-perempuan-dalam-konteks-pelanggaran-hak-konstitusional-kebebasan-beragama-berkeyakinan-pengalaman-dan-perjuangan-perempuan-minoritas-agama-menghadapi-kekerasan-dan-diskriminasi-atas-nama-agama

¹⁵ <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/22/kebebasan-agama-yang-terluka>

¹⁶ Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, *Dynamics of Contention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 78.

¹⁷ Johannes Lindvall and Jan Teorell, “State Capacity as Power: A Conceptual Framework” (Department of Political Science, Lund University, 2016), 19, <https://ces.fas.harvard.edu/uploads/files/Event-Papers/State-Capacity-as-Power-September-2016.pdf>.

¹⁸ DESA, “Vision for an Inclusive Society,” 2009, <https://www.un.org/esa/socdev/documents/compilation-brochure.pdf>.

sikap ideal tersebut membutuhkan sebuah prasyarat utama: kepemimpinan inklusif yang dicirikan oleh enam karakteristik: komitmen yang dapat dilihat; kerendahan hati; kesadaran akan bias-bias; rasa ingin tahu akan yang lain; kecerdasan budaya; dan kolaborasi efektif.¹⁹ Di sinilah peran dari para kepala daerah membangun keberagaman inklusif.

B. Tujuan

Umum

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memperkuat peran pemerintah daerah di Indonesia dalam pemenuhan dan pemajuan hak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penanganan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan dan pemajuan hak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif

Khusus

1. Menyediakan panduan bagi pemerintah daerah dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus keagamaan/keyakinan yang inklusif.
2. Mendokumentasikan pengalaman terpetik (*lesson learned*) pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, dan memulihkan kasus-kasus pelanggaran hak beragama /berkeyakinan di Indonesia.
3. Menyediakan panduan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pencegahan, penanganan, pemantauan, serta evaluasi pemenuhan dan pemajuan hak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif.

C. Nilai Penting Pedoman

Kehadiran pedoman ini penting karena tiga alasan:

1. Kehadiran regulasi dan program-program penguatan hak KBB dan toleransi di sejumlah daerah belum diperkuat dengan dokumen berisi konsep-konsep kunci dan panduan praktis.
2. Belum banyak dokumen yang mendokumentasikan secara sistematis dan praktis pemenuhan hak KBB yang inklusif di Indonesia.
3. Belum adanya desain dan metode praktis dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan hak KBB yang inklusif.

¹⁹ Sarah M Mutuku, *Faith Mutuku Muna, and Rachel Mwendu, "Inclusive Leadership and Religion,"* in *The Routledge Companion to Inclusive Leadership* (Routledge, 2020).

D. Ruang Lingkup

Secara khusus pedoman ini dibatasi hanya pada dua isu penting: beragama/berkeyakinan dan inklusi. Hak beragama/berkeyakinan memiliki dimensi yang luas, tetapi tidak berarti tanpa memiliki batasan dan ruang lingkup. Secara garis besar hak beragama/berkeyakinan (hak internal) terdiri dari empat area berikut²⁰:

1. Kebebasan memilih, mengubah, dan berpindah agama/keyakinan
2. Kebebasan berpikir
3. Bebas dari koersi
4. Kebebasan untuk memmanifestasikan agama/keyakinan tertentu.

Hak untuk memmanifestasikan agama/keyakinan tertentu (hak eksternal) terdiri dari 11 area berikut ini²¹:

1. hak beribadah
2. Hak mendirikan tempat ibadah
3. Hak atas penggunaan simbol-simbol keagamaan
4. Hak mengikuti hari libur keagamaan
5. Hak memilih pemimpin agama
6. Hak mengajarkan dan menyebarkan materi keagamaan
7. Hak untuk memastikan pendidikan moral dan agama anak-anak
8. Hak atas pendaftaran organisasi keagamaan
9. Hak untuk berkomunikasi dengan individu atau komunitas tentang isu-isu keagamaan di tingkat nasional dan internasional
10. Hak mendirikan lembaga amal dan lembaga kemanusiaan dan menerima dana
11. Hak penolakan atas dasar hati (*conscientious objection*).

E. Rujukan dan Landasan Hukum

Penyusunan Pedoman ini merujuk sumber-sumber hukum yaitu hukum nasional antara lain peraturan perundang-undangan termasuk Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia yang telah diadopsi menjadi hukum nasional, serta sumber lain dari dokumen internasional.

²⁰ OHCHR, "Rapporteur's Digest on Freedom of Religion or Belief: Excerpts of the Reports from 1986 to 2011 by the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief Arranged by Topics of the Framework for Communications" (Geneva: OHCHR, 2011), <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf>.

²¹ OHCHR, "Rapporteur's Digest on Freedom of Religion or Belief: Excerpts of the Reports from 1986 to 2011 by the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief Arranged by Topics of the Framework for Communications."

Nasional

1. Pancasila
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB)
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
13. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
14. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
15. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara
16. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
17. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Aparat Sipil Negara
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
20. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020- 2024
21. Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian
22. Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Internasional

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
2. Konvensi Hak Anak dan Protokol Konvensi Hak Anak
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
4. Instrumen Kovenan Hak Sipil dan Politik
5. Instrumen Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras
7. Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
8. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)
9. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa

Sumber Lain Dokumen Internasional

1. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis pada Agama dan Keyakinan (1981)
2. Deklarasi Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas Menurut Kebangsaan, Etnis, Agama, dan Bahasa (1992)
3. Deklarasi Wina (1993)
4. Deklarasi Pembangunan Sosial (Copenhagen)
5. Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
6. Rencana Aksi Rabat
7. Sustainable Development Goals (SDGs)
8. Deklarasi Beirut "Faith for Rights"

F. Pengguna Pedoman

Pedoman ini ditujukan sebagai panduan terutama untuk pemerintah daerah terdiri dari:

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Perangkat Daerah (SKPD), yaitu:
4. Dinas/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat kota/Kabupaten
5. Dinas/Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah/ Bappeda
6. Dinas/Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat
8. Dinas/Badan Komunikasi dan Informatika /Diskominfo

Selain pemerintah daerah, panduan ini juga ditujukan untuk dua pengguna berikut untuk membantu mereka menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keberagaman inklusif. Mereka adalah:

1. Unit Kelembagaan Vertikal Kementerian/Lembaga, yaitu:
 - a. Kantor Kementerian Agama
 - b. Kepolisian RI
 - c. Kejaksaan RI
 - d. Pengadilan Tinggi; Pengadilan Negeri; Pengadilan Tata Usaha
2. Individu dan organisasi masyarakat sipil untuk dua tujuan: (1) kerja sama dalam upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan; (2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Organisasi masyarakat sipil tersebut terdiri dari:
 - a. Forum Kerukunan Umat Beragama
 - b. Organisasi/lembaga pendampingan kelompok rentan dan minoritas
 - c. Lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal
 - d. Kelompok rentan dan kelompok minoritas
 - e. Akademisi
3. Korporasi dan pihak swasta yang memiliki program penguatan toleransi dan perdamaian untuk tujuan: (1) program kerja sama dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

BAGIAN KEDUA

KONSEP-KONSEP KUNCI, PRINSIP, DAN CARA PANDANG

A. Konsep-konsep Kunci

1. *Agama/keyakinan*, merujuk pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Agama atau kepercayaan baru saja dibentuk masuk dalam kategori “kepercayaan” atau “agama”. Agama atau kepercayaan ini mencakup pula perlindungan terhadap beragama kepercayaan teistik (theistic), non-teistik (non-theistic), dan ateistik (atheistic), sekaligus hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun.²²
2. *Pedoman*, serangkaian prosedur dan tindakan yang dijadikan pedoman dan panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus pelanggaran kemerdekaan beragama/berkeyakinan.
3. *Ketertiban masyarakat*, keseluruhan pengaturan yang memastikan berfungsinya masyarakat atau sebagai seperangkat prinsip yang menjadi fondasi masyarakat. Penghargaan pada HAM termasuk sebagai salah satu fondasi ketertiban publik. Ketertiban publik harus ditafsirkan dalam konteks tujuan yang ingin dicapai oleh suatu hak tertentu. Ketika menggunakan kekuasaannya, alat atau agen negara yang bertanggungjawab pada penjagaan ketertiban publik seperti kepolisian, harus diawasi atau dikontrol oleh parlemen, pengadilan, atau lembaga independen yang berwenang.²³ Ketertiban umum ini merupakan salah satu pengaturan yang bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia dan melindungi dari pelanggaran hak yang dilakukan orang lain, tetapi dapat dilakukan tidak bertujuan untuk menghancurkan atau meniadakan hak asasi.
4. *Keberagamaan inklusif*, cara pandang dan praktik keberagamaan yang terbuka, tidak membedakan-bedakan ragam ras, jenis kelamin, kelas, generasi, geografi, dan memastikan terwujudnya kondisi inklusi, kesetaraan kesempatan, serta kemampuan semua anggota masyarakat dalam menentukan seperangkat pranata sosial yang disepakati.
5. *Hak Beragama dan Berkeyakinan* adalah sekumpulan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 serta undang-undang yang mencakup hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkeyakinan. Hak beragama

²² Penjelasan di atas bukan penjelasan agama/keyakinan melainkan hanya menjelaskan ruang lingkup agama yang merujuk Komentar Umum Nomor 22 ICCPR. Arcot Krishnaswami, “Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices,” NYUJ Int’l L. & Pol. 11 (1978): 227.

²³ Komnas HAM, “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi” (Jakarta Pusat: Komnas HAM, 2021), <https://www.komnasham.go.id/files/1630305593-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-58TEX.pdf>.

- dan berkeyakinan mencakup hak untuk memilih dan menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri. Serta kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, melalui ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran.
6. *Kepala Daerah* adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 7. *Kepemimpinan Inklusif* adalah kapasitas untuk mengelola dan memimpin sekelompok orang yang heterogen secara efisien, sambil menghormati keunikan mereka dengan cara yang empati dan bebas bias.²⁴ Kepemimpinan inklusif yang dicirikan oleh enam karakteristik: komitmen yang dapat dilihat; kerendahan hati; kesadaran akan bias-bias; rasa ingin tahu akan yang lain; kecerdasan budaya; dan kolaborasi efektif.²⁵
 8. *Pencegahan* adalah upaya-upaya pemerintah dan masyarakat sipil yang dilakukan sejak perencanaan program dan anggaran, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan eksklusi, diskriminasi, intoleransi, konflik, dan segregasi sosial. Upaya ini juga termasuk membangun mekanisme peringatan dini dan merawat kerukunan, toleransi, perdamaian, inklusi sosial, yang terintegrasi di semua sektor layanan pemerintah daerah yang melibatkan dan kerja sama dengan masyarakat sipil secara personal, kelembagaan, komunitas, atau kelompok.
 9. *Penanganan*, langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil untuk mengatasi eksklusi, diskriminasi, intoleransi, konflik, dan segregasi sosial, perlindungan korban dengan perlakuan khusus pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, dan minoritas), evakuasi, layanan terpadu jika terjadi pengungsian, layanan pengaduan dan pendampingan, rekonsiliasi berkelanjutan, serta penegakkan hukum.
 10. *Pemulihan*, langkah-langkah dan prosedur dan mekanisme dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sipil dengan mengembalikan dan memperbaiki situasi penderitaan yang dialami warga negara akibat tindakan-tindakan eksklusi, diskriminasi, intoleransi, konflik, dan segregasi sosial yang mencakup mekanisme layanan pengaduan dan pendampingan untuk mendapatkan akses layanan psikologis, kesehatan, pendidikan, pendampingan hukum, perawatan medis, kebutuhan lainnya yang diperlukan, restitusi, kompensasi, serta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik), jaminan keadilan, jaminan ketidakberulangan peristiwa, maupun perlindungan keselamatan yang dilakukan berkelanjutan.
 11. *Diskriminasi* adalah pembatasan, pelecehan, pengucilan langsung ataupun tidak langsung, pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok,

²⁴ <https://resources.workable.com/what-is-inclusive-leadership#:~:text=Inclusive%20leadership%20definition%3A%20the%20capacity,empathetic%2C%20bias%2Dfree%20way.>

²⁵ Mutuku, Muna, & Mwendu, "Inclusive Leadership and Religion."

- golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
12. *Toleransi* adalah sikap atau tindakan untuk mengakui, menghormati, dan bahkan memperluas pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin konstitusi untuk seseorang atau kelompok tertentu yang berbeda agama, keyakinan, etnis, gender, orientasi seksual, pilihan politik, dan lain-lain.²⁶
 13. *Intoleransi* adalah ketidakmauan untuk memperlakukan orang yang berbeda agama secara setara, termasuk di dalamnya ketidakmauan untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, dan profesional kepada orang-orang dari agama lain. Mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi, atau praktik keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok, intimidasi, kekerasan bermotif pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.²⁷
 14. *Konflik* adalah masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan di dalam masyarakat, termasuk adanya heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas individu atau kelompok, yang ditindaklanjuti adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi.
 15. *Segregasi* adalah pemisahan (suatu golongan dari golongan lainnya); pengasingan; pengucilan atau keterbelahan masyarakat atas dasar etnis dan agama, atau atas dasar faktor-faktor ekonomi dan perbedaan tingkat pendidikan, dan lainnya.
 16. *Inklusi*, proses yang mendorong situasi adanya kesetaraan dan kesempatan pada semua aspek kehidupan tanpa melihat latar belakang identitas dan status sosial untuk dapat memberikan kontribusi dan partisipasi sebagai anggota masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.
 17. *Partisipasi* adalah upaya untuk melibatkan setiap orang sebagai warga negara maupun kelompok mempunyai kesempatan diakui dan akses memberikan pandangan pada setiap pengambilan kebijakan publik, dalam seluruh aspek kehidupan pembangunan, yang didasarkan adanya saling berbagi tanggung jawab dan mengambil peran untuk mencapai cita-cita negara.
 18. *Kelompok rentan dan minoritas*. Beberapa undang-undang nasional menyebutkan bahwa kelompok rentan antara lain perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas, fakir miskin, serta individu atau kelompok minoritas (agama, etnis, suku, dan gender). Namun dalam beberapa dokumen internasional menyebutkan termasuk kelompok rentan antara lain anak muda/remaja, orang dengan HIV/AIDS, migran, dan masyarakat adat.

²⁶ Alamsyah Dja'far. 2019. *Panduan Praktis Implementasi BLK TANGTINK Tangguh, Toleran, Inklusif*. Jakarta: Wahid Foundation.

²⁷ Definisi ini merujuk pada definisi intoleransi Wahid Foundation. Selengkapnya lihat Wahid Foundation, *Membatasi Para Pelanggar, Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/ Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Wahid Foundation 2018*, Jakarta, 2018.

B. Prinsip-prinsip

1. *Hak asasi manusia*, yaitu upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus hak beragama/berkeyakinan didasarkan pada perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan terhadap seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. *Inklusif*, yaitu upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus hak beragama/berkeyakinan memperhatikan dan memastikan ketiadaan diskriminasi dan terpenuhinya hak-hak kelompok rentan dan marginal secara non-diskriminatif seperti perempuan, anak, kelompok penyandang disabilitas, keragaman orientasi seksual, minoritas agama, dan keyakinan.
3. *Keadilan gender*, yaitu upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus hak KBB secara substantif yang mencerminkan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki, dan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta memperoleh penguasaan terhadap sumber daya.
4. *Tata kelola pemerintahan yang baik*, yaitu upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus hak beragama/berkeyakinan mencerminkan adanya prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabel, tidak berpihak, dan bertujuan pada kepentingan umum.
5. *Partisipasi*, yaitu upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus hak beragama/berkeyakinan mencerminkan adanya dorongan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
6. *Kebinekaan*, yaitu upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus hak beragama/berkeyakinan dengan memperhatikan keragaman latar belakang penduduk, agama, keyakinan, suku, dan budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Cara Pandang

Untuk menerapkan nilai-nilai keberagaman inklusif, implementasi pedoman ini mensyaratkan cara pandang yang harus dimiliki oleh para pelaksana pedoman. Cara pandang diartikan sebagai sekumpulan norma dan pemahaman tentang apa dan bagaimana keberagaman inklusif diimplementasikan. Berikut ini delapan cara pandang tersebut:²⁸

²⁸Paradigma ini dikembangkan dengan merujuk dokumen DESA. "Vision for an Inclusive Society," 2009 yang diterbitkan PBB. Lihat <https://www.un.org/esa/socdev/documents/compilation-brochure.pdf>.

1. Pemenuhan hak beragama/berkeyakinan didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum (*rule of law*).
2. Pembangunan masyarakat yang inklusif membutuhkan penciptaan kondisi di mana setiap anggota masyarakat mampu dan didorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas kegiatan kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan sosial.
3. Partisipasi masyarakat yang kuat dan pembentukan kebijakan publik serta institusi yang akuntabel membutuhkan tumbuhnya masyarakat sipil yang kuat.
4. Partisipasi yang inklusif membutuhkan akses yang universal terhadap fasilitas dan infrastruktur publik.
5. Pemenuhan hak beragama/berkeyakinan yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan pemerataan distribusi kekayaan dan sumber daya.
6. Pemenuhan hak beragama/berkeyakinan yang inklusif mencerminkan dan mengekspresikan penghargaan, toleransi, dan apresiasi terhadap keragaman budaya.
7. Pemenuhan hak beragama/berkeyakinan yang inklusif membutuhkan kepemimpinan yang efektif dan inklusif.
8. Pembangunan masyarakat yang inklusif membutuhkan penciptaan narasi positif tentang masyarakat inklusif di masa depan dan masing-masing anggota masyarakat membagikan, memahami, dan berkontribusi dalam narasi tersebut.

BAGIAN KETIGA: PRAKTIK KEBERAGAMAAN INKLUSIF DI TINGKAT GLOBAL DAN NASIONAL

A. Norma dan Praktik Keberagamaan Inklusif di Tingkat Global

Secara global upaya untuk membentuk masyarakat inklusif, telah menjadi impian dan komitmen negara-negara dunia. Selain instrumen HAM internasional yang dapat dirujuk oleh negara untuk mengembangkan masyarakat inklusif termasuk dalam konteks kehidupan beragama, juga terdapat dokumen-dokumen deklarasi, maupun komitmen komunitas lintas iman yang menyumbangkan dan berkontribusi bagaimana nilai-nilai inklusif keberagamaan diwujudkan, antara lain:

1. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis pada Agama dan Keyakinan (1981), menyepakati 8 komitmen negara-negara dunia melakukan langkah-langkah penghapusan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan.²⁹
2. Deklarasi Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas Menurut Kebangsaan, Etnis, Agama, dan Bahasa. Mencakup 9 pasal yang menyatakan komitmen untuk melindungi kaum minoritas dan dalam memajukan dan melindungi hak orang-orang yang termasuk bangsa atau suku bangsa, agama, dan bahasa minoritas.³⁰
3. Deklarasi Wina pada tahun 1993, merupakan konferensi HAM dunia yang menghasilkan 34 komitmen negara-negara di dunia untuk menghapuskan hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia, serta mencegah pelanggaran HAM yang terjadi terus menerus. Menghasilkan 6 prioritas aksi (2 aksi penguatan kelembagaan, 4 aksi isu HAM), antara lain mencantumkan pada komitmen untuk untuk melawan intoleransi dan kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan, termasuk praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dan termasuk penodaan tempat-tempat religius, serta mengakui bahwa tiap orang mempunyai hak asasi manusia atas kebebasan untuk berpikir, menuruti hati nurani, berekspresi, dan beragama. Konferensi ini juga meminta semua negara untuk mempraktekkan ketentuan-ketentuan dari Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan.³¹
4. Deklarasi Copenhagen pada tahun 1995, yaitu komitmen bangsa-bangsa untuk mengembangkan konsep integrasi sosial dengan tujuan mewujudkan masyarakat inklusif yaitu "masyarakat untuk semua"³² Salah satu definisi yang dikembangkan

²⁹ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-all-forms-intolerance-and-discrimination>

³⁰ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic>

³¹ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action>

³² Deklarasi ini dihadiri oleh 117 kepala negara, 186 negara, dan 811 organisasi masyarakat sipil yang menandatangani komitmen mengenai prioritas masyarakat sebagai pusat perkembangan

mengenai masyarakat inklusif dari pertemuan tersebut adalah masyarakat yang merangkul semua kelompok, baik individu dengan hak-hak dan tanggung jawabnya secara aktif yang memainkan peran didasarkan pada penghormatan pada hak asasi manusia, keragaman budaya dan agama, keadilan sosial, dan memperhatikan kebutuhan khusus pada kelompok-kelompok rentan, maupun kelompok lemah yang dapat berpartisipasi pada proses demokrasi dan supremasi hukum, serta mempromosikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi ketidaksetaraan, menciptakan masyarakat yang toleran, dan merangkul semua pihak.³³ Sejumlah prasyarat dihasilkan dari rangkaian pertemuan-pertemuan internasional tersebut, antara lain:³⁴

- a. Penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan, dan supremasi hukum.
 - b. Jaminan perlindungan keamanan.
 - c. Semua orang sebagai anggota masyarakat dapat dan dimotivasi untuk berpartisipasi sebagai warga negara dalam kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Keberadaan masyarakat sipil yang kuat menjadi dasar untuk partisipasi aktif untuk mendorong kebijakan publik dan kelembagaan yang akuntabel.
 - d. Akses pada fasilitas dan infrastruktur publik yang mudah dan efektif (seperti fasilitas publik taman, tempat rekreasi, perpustakaan, dan klinik).
 - e. Akses untuk informasi publik.
 - f. Keadilan dalam distribusi kesejahteraan dan sumber daya.
 - g. Toleransi dan apresiasi pada keberagaman budaya, ekspresi, dan identitas (untuk mencegah adanya stigma, penggolongan, dan pengelompokan).
 - h. Pendidikan (mengenali sejarah dan budaya, baik internal maupun masyarakat budaya- agama).
 - i. Efektivitas kepemimpinan (membuka konsultasi dengan ragam kelompok masyarakat).
 - j. Membangun positif narasi untuk mengembangkan masyarakat inklusif.
5. Rencana Aksi Rabat (2012) - Rencana Aksi untuk Para Pemimpin Keagamaan dan Aktor- aktor terkait untuk Mencegah Penghasutan Kekerasan yang dapat Menuntun pada Kejahatan Kekejaman Berat. Rencana aksi ini mencakup langkah-langkah untuk melakukan pencegahan, penguatan, serta upaya-upaya membangun masyarakat dan jaringan pimpinan keagamaan³⁵
- a. Pada aspek pencegahan mencakup pada upaya tindakan khusus untuk mencegah hasutan kekerasan, ekstremisme, dan penghasutan kekerasan berbasis gender.

kemajuan, yang terdiri dari 10 komitmen kepala negara <https://www.un.org/development/desa/dspd/world-summit-for-social-development-1995/wssd-1995-agreements.html>

³³ UNDESA, Vision on Inclusive Society, 2009, Hal. 4,

<https://www.un.org/esa/socdev/documents/compilation-brochure.pdf>, diakses 25 Maret 2023

³⁴ UNDESA, Vision on Inclusive Society..., Hal. 7-9.

³⁵ <https://www.ohchr.org/en/freedom-of-expression#>

- b. Upaya penguatan yaitu memperkuat pendidikan dan kapasitas dalam mencegah penghasutan kekerasan, merawat dialog antar iman, dan memperkuat kerja sama untuk menentang penghasutan.
 - c. Komitmen aksi membangun masyarakat damai, inklusif, dan adil melalui penghormatan, perlindungan, dan promosi hak asasi manusia, serta membentuk jaringan kerja sama antar pemimpin agama.
6. Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Merupakan komitmen negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁶ Mencakup 17 tujuan, sebagai upaya untuk mempercepat capaian yang belum terlaksana pada SDGs antara lain;
- a. SDGs dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.
 - b. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
 - c. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
 - d. Inklusif, secara spesifik menysasar kepada kelompok rentan (No one left behind).
 - e. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.
 - f. SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (Zero Goals).
 - g. SDGs tidak hanya memuat tujuan, tetapi juga Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation).
7. Deklarasi Beirut (2017) - Iman untuk Hak Asasi yang berisi 18 Komitmen para pemimpin agama dan organisasi masyarakat untuk menjunjung martabat dan nilai yang sama bagi seluruh umat manusia.³⁷ Deklarasi ini juga mencantumkan 5 prinsip yang disepakati
- a. Mendorong dialog antar agama dalam kerja-kerja nyata Iman untuk Hak Asasi (F4R) yang berorientasi aksi konkret di tingkat lokal.
 - b. Menghindari perpecahan teologis dan doktrinal sebagai platform bersama untuk aksi bersama dalam membela martabat kemanusiaan bagi semua.
 - c. Introspektivitas
 - d. Berbicara dengan satu suara, khususnya menentang setiap anjuran kebencian yang menghasut penggunaan kekerasan, diskriminasi, atau

³⁶ <https://sdgs.un.org/goals>,

³⁷ <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Press/21451/BeirutDeclarationonFaithforRights.pdf>

- pelanggaran martabat manusia lainnya yang dinikmati seluruh umat manusia tanpa memandang agama, kepercayaan, gender, pendapat politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, atau status lainnya.
- e. Bertindak dengan cara yang sepenuhnya independen, membangun kemitraan dengan otoritas sekuler dan keagamaan.

B. Relevansi Pedoman Keberagamaan Inklusif dengan Instrumen Nasional Lainnya

Realitas keberagamaan di Indonesia merupakan fakta yang direfleksikan bangsa ini sejak pembentukannya melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pada lambang negara Indonesia yang pemaknaannya bukan saja pada keragaman agama, melainkan juga pada suku, agama, ras, dan antar golongan.³⁸ Sehingga dalam konteks ini keberagamaan menjadi modalitas bangsa untuk mewujudkan cita-cita bersama, melalui berbagai upaya merawat dialog, toleransi, serta pencegahan pada kekerasan dan diskriminasi yang didasarkan pada agama.

Untuk menyusun pedoman daerah yang inklusif, tentu kajian ini juga telah mendalami kajian maupun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh banyak pihak, baik pemerintah, universitas, lembaga-lembaga penelitian, maupun lembaga swadaya masyarakat. Hal tersebut antara lain laporan-laporan situasi pemenuhan hak kebebasan beragama, gambaran peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama, intoleransi, dan ekstremisme berkekerasan, serta pedoman-pedoman pada upaya-upaya membangun toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan.

Misalnya, untuk mendorong perwujudan kota toleransi, Setara Institut mengukur dengan elemen-elemen regulasi pemerintah, baik dari perencanaan apakah ada praktik diskriminasi dalam kebijakan, maupun tindakan pemerintah yang mencakup pernyataan serta tindakan nyata. Indikator lain yang digunakan adalah regulasi sosial yang memperhitungkan tindakan intoleransi yang terjadi serta penyikapan, baik dari pemerintah maupun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, pengukuran demografi agama melalui heterogenitas keagamaan penduduk, dan inklusi sosial keagamaan yang dipotret melalui penelusuran media yang memuat kerukunan umat beragama.³⁹ Dalam pengukuran toleransi telah dilakukan Setara institut sejak 2015 menunjukkan bahwa mewujudkan toleransi menjadi praktek nyata yang dapat diwujudkan dalam membangun masyarakat di daerah.

³⁸ UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

³⁹ <https://kotatoleran.id/user/metodologi>

Praktik Baik Kebijakan Inklusif: Pemerintah kota Surabaya dan Kota Semarang telah mengesahkan “Protokol Pengelolaan Keberagaman dalam Kerangka Kesetaraan dan Keadilan Sosial” masing-masing pada 2017 dan 2018. Protokol tersebut bertujuan memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap program dan layanan publik, dapat hidup bersama dalam harmoni, dan saling menghargai satu sama lain. Pada 2020, pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengesahkan Kelurahan/Desa Inklusif yang memberikan pemberdayaan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar masyarakat marjinal secara penuh dan setara di daerah.

Penamaan untuk membangun daerah inklusif juga telah dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) dan UNESCO mengembangkan jaringan kota Indonesia dalam bentuk piagam untuk kesetaraan penyandang disabilitas yang didasarkan pada UNCRPD dan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada laporannya Apeksi telah memuat praktik-praktik baik yang dilakukan beberapa kota dalam program afirmasi untuk penyandang disabilitas.⁴⁰

Melalui Kementerian Agama juga melakukan upaya penilaian pada kerukunan umat beragama melalui survei, dengan memuat 3 kriteria pendekatan yaitu sikap toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Perumusan toleransi dengan memuat indikator (1) penerimaan, yaitu memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang berbeda; menciptakan kenyamanan; tidak menggunakan kekuatan (memaksa) terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang; penghargaan pada keragaman budaya; dan mengenali sikap tidak toleran. Sementara variabel menghormati memuat indikator antara lain kesediaan untuk menghargai; menghargai dan menghormati; dan berhati-hati terhadap hak orang lain. Perumusan indikator kesetaraan adalah tidak ada diskriminasi; kesempatan yang sama (kebebasan beraktivitas keagamaan; menjaga hak orang lain), dan perlindungan (perlindungan terhadap perbedaan penghinaan agama). Indikator kerja sama memuat variabel interaksi sosial (termasuk sosial keagamaan), yaitu jaringan hubungan antara dua orang atau lebih atau antara dua golongan atau lebih. Pada survei Kementerian Agama kerja sama menempati variabel tertinggi.⁴¹

⁴⁰ Instrumen Penilaian Kota Inklusif, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Jakarta, 2017 Versi http://www.Unesco.Or.Id/Download/05_Assessmenttool_Inclusivecities_Bahasa_Rev281017B.Pdf

⁴¹ Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2019 Kementerian Agama RI https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets_front/pdf/1611131137/Indeks_Kerukunan_Umat_Beragama_Tahun_2019.pdf

Praktik Baik Kebijakan Inklusif: Pemerintah kota Singkawang, Kalimantan Barat mendapatkan predikat sebagai kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2020-2022) dari Setara Institute. Salah satunya karena implementasi kebijakan toleransi keberagamaan yang selama bertahun-tahun melestarikan keberagamaan di kota tersebut. Perwako (Peraturan Walikota) No 129 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat menjadi contoh nyata yang merawat kegiatan-kegiatan toleransi seperti peringatan hari besar agama-agama yang selalu diperingati dan didukung masyarakat.

Kementerian Agama mengeluarkan konsep serta strategi penguatan dan pelaksanaan moderasi beragama yang dijadikan strategi untuk menghadirkan agama yang menjaga martabat manusia serta sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan; mencegah konflik karena sumber literasi yang belum mengakomodir kompleksitas kehidupan manusia kontemporer; serta sebagai strategi kebudayaan untuk merawat keindonesiaan. Kementerian Agama menawarkan konsep moderasi dalam beragama yaitu sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama, termasuk sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Tiga elemen moderasi beragama terdiri dari moderasi dalam pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Dari tiga elemen tersebut, empat sikap yang tercermin pada pelaksanaan moderasi beragama antara lain: komitmen kebangsaan; toleransi; anti-kekerasan; dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal, serta kehadiran negara dalam memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama.⁴²

Komnas HAM dengan Infid juga telah menyusun Kota HAM sebagai konsep yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Melalui penyelenggaraan festival HAM, Komnas HAM dan infid memberikan panduan bagaimana sebuah daerah dapat merintis pemenuhan hak asasi manusia bagi wilayahnya antara lain:

1. *Steering committee*: yang beranggotakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang bekerja secara independen.
2. Menyusun perencanaan untuk program khusus dengan target grup yang berbeda. Rencana Aksi termasuk pada review kebijakan, anggaran, serta sumber daya, dan menggunakan perspektif gender. Pemetaan pengalaman menjadi salah satu pemetaan untuk melihat bagaimana relasi kuasa pada aspek agama, struktur pemerintahan, serta jumlah kantor pemerintahan, sekolah, dan fasilitas publik yang terkait dengan masyarakat.

⁴²Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Moderasi beragama Jakarta: 2019, https://baitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MODERASI_BERAGAMA.pdf

3. Pelaksanaan kegiatan dengan mengembangkan komitmen dari masyarakat sipil, sekolah/lembaga pendidikan, politikus, dan lembaga sosial atau bisnis, dan organisasi masyarakat sipil. Program ini menyeleraskan bagaimana masyarakat memberikan pandangannya yang dikaitkan dengan perspektif HAM yang terhubung dalam seluruh kehidupan masyarakat dan keadilan sosial. Masyarakat dapat melakukan identifikasi serta pemantauan melalui dokumen-dokumen yang mereka susun untuk terlibat di daerahnya.
4. Steering Committee melakukan pemantauan dan evaluasi capaian dan efektifitas pelaksanaan, dengan langkah awal menyusun instrumen pemantauan pada pelaksanaan HAM di wilayah mereka.

Dokumen lain yang juga disusun untuk menjadi rujukan oleh Pemerintah Daerah dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia berkaitan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan disusun oleh Komnas HAM yang menyusun Standar Norma tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yaitu kaidah-kaidah yang disusun untuk menilai kesesuaian upaya-upaya promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena adanya pertanyaan-pertanyaan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya hak KBB dijalankan dan bagaimana prinsip pembatasan yang sah dijalankan.⁴³

Pedoman ini akan melengkapi instrumen lainnya yang telah memberikan kontribusi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik seperti strategi yang telah dijabarkan di atas, serta menguatkan pencapaian kebijakan kondusif seperti Rencana Aksi Nasional HAM, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berkekerasan Mengarah Terorisme, Indikator Pancasila, dan lainnya.

⁴³ <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2022/12/01/31/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-2-tentang-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html>

BAGIAN KEEMPAT: PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN

A. Langkah-Langkah Sebelum Pencegahan

Pembangunan keberagaman inklusif merupakan usaha komprehensif yang melibatkan banyak dimensi, faktor, dan aktor yang dilibatkan. Sebagai sebuah daur dari rangkaian aktivitas, keberagaman inklusif meliputi langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Keberhasilan pada tiga level tersebut juga ditentukan oleh sejauh mana pemantauan dan evaluasi dilakukan.

Terdapat lima langkah strategis dalam membangun masyarakat inklusif. Langkah-langkah tersebut bersifat hierarki yang harus dilalui setiap langkahnya, yaitu:⁴⁴

Lima Langkah Membangun Keberagaman Inklusif

1. Adanya pengakuan terhadap seluruh kelompok agama/keyakinan (pengakuan pada keberadaan dan suara).
2. Dipertimbangkannya berbagai kebutuhan dan kepentingan kelompok agama/keyakinan secara demokratis. Kelompok minoritas agama/keyakinan tidak diabaikan karena jumlah mereka yang kecil.
3. Disediaknya akses untuk dapat berpartisipasi.
4. Pemenuhan hak (akses layanan dan pengaduan).
5. Dukungan sumber daya atau fasilitasi.

Langkah-Langkah Strategis dalam Pengakuan Keberagaman Inklusif

Pengakuan merupakan langkah awal yang amat menentukan dalam membangun keberagaman inklusif. Seperti orang yang sakit, tetapi tidak mengakui ia sakit, usaha membangun keberagaman inklusif akan menghadapi tantangan serius tanpa ada langkah-langkah pengakuan. Pengakuan tersebut terdiri dari:

1. Pengakuan untuk penghormatan hak asasi manusia, yaitu penghormatan terhadap umat manusia sebagai pemegang hak karena martabat yang melekat pada dirinya, dan pengakuan sosiologis terhadap keberadaan mereka sebagai individu yang beragama atau berkelompok.
2. Pengakuan negara pada penyediaan komunitas agama atau keyakinan untuk memiliki status badan hukum yang dibutuhkan untuk keperluan berbagai urusan kemasyarakatan. Adanya fasilitasi pembentukan kelompok keagamaan sebagai badan hukum termasuk akses terhadap status hukum.
3. Pengakuan terkait "perlakuan khusus" atau afirmasi pada sebagian komunitas agama atau keyakinan, terutama kelompok rentan dan minoritas. Prosedur-prosedur administrative harus ditetapkan dengan prinsip berlangsung cepat,

⁴⁴ Langkah ini merujuk dokumen UDESA.

transparan, adil, inklusif dan non-diskriminatif. Pemberian status khusus negara kepada komunitas agama atau keyakinan terkait keuntungan praktis seperti pengurangan pajak atau mendapat bantuan finansial, tidak secara langsung menjadi bagian dari hak atas KBB. Pemberian status khusus tersebut hendaknya dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, atau justru untuk mengatasi kesetaraan dan akses karena adanya diskriminasi.

4. Pengakuan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab pada upaya pemenuhan, pemajuan, penegakan HAM, dan pengakuan bahwa mereka tidak dapat melakukan pembatasan kecuali melalui Undang-Undang. Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan memenuhi 5 persyaratan, yaitu ditentukan oleh UU, untuk kepentingan umum, kesehatan masyarakat, moral publik, nilai-nilai agama yang bersifat universal.

Adanya Kebijakan daerah yang melakukan eksklusi terhadap salah satu kelompok agama. Seperti beberapa kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang kewenangannya melebihi UU Pemda dan SKB Tiga Menteri 2008 tentang Jemaat Ahmadiyah dan Masyarakat Indonesia.

5. Pengakuan atas penghormatan HAM yang mencakup kebebasan beragama diwujudkan dengan mencantumkannya dalam dokumen perencanaan daerah jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pengakuan normatif dan sosiologis terhadap keragaman agama/keyakinan akan tidak efektif, jika tidak tersedia data terkait eksistensi agama/keyakinan yang beragam dengan segala isu yang terkait.

Sebagai bagian dari pengakuan, pemerintah, terutama pemerintah daerah, dituntut untuk menghimpun dan menyelaraskan data terpilah dan informasi terkait agama/keyakinan, yaitu berupa:

1. Sinkronisasi jumlah umat beragama/kepercayaan terpadu berdasarkan jenis kelamin, termasuk disabilitas.
2. Jumlah rumah ibadah yang memiliki izin, dalam proses perizinan, membutuhkan fasilitasi pemerintah, atau yang masih menghadapi persoalan administrasi dan sosial.

Beberapa kasus terkait pemaksaan pentaatan agama antara lain, munculnya Surat Edaran (SE) Bupati tentang wajib mengaji dan salat berjamaah di Kab. Ciamis dan Kab Bekasi.

Demikian juga SE Gubernur Jabar tentang Salat Istisqa. Di beberapa kota juga muncul perumahan berbasis syariah yang mewajibkan penghuninya berpakaian syar'i. Aturan-aturan ini merupakan ibadah yang berada di wilayah privat, negara maupun korporasi tidak sepatutnya melakukan intervensi. [Laporan Wahid Foundation Kebebasan Beragama, 2019. Hal. 37]

3. Jumlah tindakan intoleransi, permusuhan, ujaran kebencian dan tindakan kekerasan yang didasarkan berbasis agama, wilayah, waktu, dan pola yang terjadi, serta penanganannya pada perdamaian berkelanjutan, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun pemerintah daerah.
4. Pemetaan dan kajian wilayah terkait potensi damai dan konflik.

Langkah-Langkah untuk mengurangi hambatan dalam mengembangkan keberagaman inklusif

Sebelum menyusun perencanaan, perlu dipertimbangkan isu-isu strategis dalam membangun keberagaman inklusif berikut. Ini terkait dengan apa yang membuat usaha ini berhasil dan langkah-langkah penting yang harus dijalan.

1. Menghapus praktik dan kebijakan diskriminatif dan intoleran
2. Terhubung dengan perkembangan dunia global untuk transformasi
3. Transformasi cara berpikir berdasarkan prinsip-prinsip dan cara pandang
4. Pengarus utamaan inklusi di seluruh kebijakan (layanan dan fasilitas publik)
5. Pembiayaan dan Manfaat Keberagaman Inklusif meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

B. Pencegahan Pelanggaran Terhadap Keberagaman Inklusif

Pencegahan adalah upaya-upaya pemerintah yang dilakukan sejak perencanaan program dan anggaran, baik dalam jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan eksklusi, diskriminasi, intoleransi, konflik, dan segregasi sosial. Upaya ini juga termasuk membangun mekanisme peringatan dini dan merawat kerukunan, toleransi, perdamaian, inklusi sosial, yang terintegrasi di semua sektor layanan pemerintah daerah yang ada di pemerintah maupun yang melibatkan dan kerja sama dengan masyarakat sipil secara personal, kelembagaan maupun komunitas dan kelompok.

Pencegahan pelanggaran terhadap keberagaman inklusif terdiri dari empat komponen seperti terlihat dalam gambar ini:



1) **Kebijakan Perencanaan.** Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan usaha-usaha mendorong keberagaman inklusif dalam kebijakan perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan dokumen perencanaan tahunan.

2) **Program Merawat Keberagaman Inklusif.**

- Pemerintah daerah menjalankan berbagai program yang bertujuan memperkuat keberagaman inklusif dan mencegah berbagai pelanggaran. Beberapa program tersebut antara lain berupa:
- a. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah pada layanan untuk komunitas beragama/kepercayaan tanpa diskriminasi (prinsip good governance).
 - b. Memfasilitasi program perjumpaan komunitas lintas iman/kepercayaan dalam dialog secara berkelanjutan yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan.
 - c. Memfasilitasi program pendidikan publik pada nilai-nilai toleransi, penghormatan pada keragaman suku, bahasa, adat-istiadat, harkat serta martabat kemanusiaan, dan pengakuan persamaan derajat hak/kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.
 - d. Memfasilitasi ruang perjumpaan publik antar agama dalam kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari beragam latar belakang agama.

Pada tanggal 22 Juli 2016, M mengeluhkan suara volume adzan dari mesjid yang ada di seberang rumahnya kepada tetangganya. Keluhan M berdampak pada besar. Rumah M didatangi oleh pengurus Masjid. Kemudian terjadi mediasi antara M (dan suami) dengan pengurus Masjid di kantor Kelurahan. Tanggal 29 Juli 2018, massa merusak dan membakar rumah M. Massa juga merusak dan membakar 12 Vihara/ Klenteng dan dua bangunan Yayasan sosial di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. Pasca terjadinya pengrusakan rumah M dan sejumlah vihara oleh massa, tanggal 29 Juli 2016. [Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2019]

Pelanggaran Kekebasan Beragama dan Berkeyakinan turut berdampak pada gangguan rumah ibadah. Sebanyak 24 rumah ibadah mengalami gangguan di tahun 2020 yang terdiri atas masjid (14), gereja (7), pura (1), wihara (1), dan klenteng (1). Umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan rumah ibadah, dalam hal ini masjid dan musala. Gangguan terhadap masjid (dan musala, yang dalam riset ini tercatat 3 musala dikategorikan sebagai masjid) yang kerap terjadi dikarenakan adanya perbedaan mazhab dalam internal pengurus rumah ibadah ataupun perbedaan mazhab antara pengurus rumah ibadah dan yang dianut oleh warga sekitar. [Laporan Setara Intitute, 2020]

Bertema kebangsaan yang kedaerahan (peningkatan presentasi keterlibatan) di ruang publik (taman, GOR, dll).

- e. Memfasilitasi program perjumpaan komunitas agama/kepercayaan (perempuan, anak-anak, dan remaja), dengan prioritas wilayah berdasarkan potensi keragaman/konflik.

Praktik Baik Kebijakan Inklusif: Terdapat 401 Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang tersebar di desa/kelurahan se-Kabupaten Klaten. Paguyuban ini merupakan garda terdepan yang menjaga kerukunan masyarakat beragama di Klaten sekaligus menjadi percontohan nasional pembentukan forum KUB di tingkat desa.

- f. Memfasilitasi program untuk membangun perjumpaan tokoh agama/kepercayaan termasuk melibatkan tokoh agama/kepercayaan perempuan secara intensif /berkala.
- g. Memfasilitasi program kemitraan untuk membangun perjumpaan sosial-ekonomi berbasis latar belakang agama yang berbeda.

Komnas Perempuan mencatat peristiwa di awal 2021, yakni diskriminasi terhadap seorang siswi SMKN di Kota Padang, berupa pemaksaan menggunakan jilbab di sekolah negeri, meskipun ia tidak beragama Islam. Peristiwa ini kemudian viral di berbagai media massa. Kasus perundungan pemaksaan busana juga dialami oleh L dan beberapa temannya di Provinsi Sumatera Barat meskipun mereka tidak beragama Islam, tetapi KBG dan ijazah mereka berjilbab. Hal ini disebabkan saat pemotretan ijazah diwajibkan memakai jilbab. Hal ini berdampak terhadap tidak diterimanya mereka ketika melamar pekerjaan karena dianggap memalsukan dokumen. Kasus yang dicatatkan juga adalah perundungan yang dialami aktivis (Z) dalam sebuah seminar yang mengalami perundungan karena membahas pemaksaan jilbab yang dialami oleh siswi SMK. [Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021]

- 3) Pembangunan dan pengembangan sistem deteksi dini (*early warning system*).** Sistem ini terdiri dari serangkaian langkah pencegahan di antaranya meliputi identifikasi data konflik yang pernah terjadi dan penanganan perdamaian yang berkelanjutan, sebaran wilayah, pihak-pihak yang terlibat (pelaku/korban, tren/pola, serta tahapan penyelesaian konflik berkelanjutan). Sebagai bagian dari sistem deteksi dini, pemerintah daerah dapat membuat Layanan Terpadu Tanpa Diskriminasi.

LAYANAN TERPADU TANPA DISKRIMINASI

- a. Adanya pelibatan aktif bagi kelompok agama yang beragam, baik yang secara khusus dalam kegiatan, forum resmi pemerintah, maupun informal.
- b. Adanya akses layanan tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan ajaran agama/kepercayaan warga negara.
- c. Adanya mekanisme komplain dan tindak lanjut atas pengabaian pemenuhan hak.
- d. Adanya penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan hak beragama karena adanya kerentanan (fisik, geografi, dan akses).

4) Pembangunan dan Pengembangan Mekanisme penyelesaian. Mekanisme ini berisi langkah-langkah perselisihan/konflik secara damai berkelanjutan dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak korban.

C. Penanganan Pelanggaran Terhadap Keberagamaan Inklusif

Penanganan, langkah-langkah prosedur yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil untuk mengatasi eksklusif, diskriminasi, intoleransi, konflik, segregasi sosial, perlindungan korban dengan perlakuan khusus pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, dan minoritas), evakuasi, layanan terpadu jika terjadi pengungsian, layanan pengaduan dan pendampingan, rekonsiliasi berkelanjutan, serta penegakan hukum.

Penghentian Tindakan dan Penegakan Hukum

Penanganan merupakan langkah-langkah yang utamanya berfokus pada penghentian tindakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keberagaman inklusif seperti perusakan tempat ibadah, kekerasan terhadap kelompok minoritas agama/keyakinan. Di tahap ini, penghentian dapat dilakukan dengan:

1. Langkah-langkah segera pada upaya penghentian tindakan pelanggaran terhadap keberagaman inklusif sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.
2. Langkah-langkah segera pada upaya perlindungan dan penyelamatan terhadap kelompok agama yang menjadi korban tindakan pelanggaran terhadap keberagaman inklusif.
3. Adanya tindakan segera penyelamatan dan perlindungan korban bertujuan meminimalkan jumlah korban, memberikan rasa aman, menghilangkan trauma serta memberikan layanan yang dibutuhkan korban.
4. Adanya penegakan hukum pada tindakan pidana dan pelanggaran hukum

5. Adanya langkah-langkah koordinasi pada layanan terpadu untuk pengungsian sementara (layanan kesehatan, logistik, infrastruktur, kebutuhan khusus perempuan, anak, disabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan).
6. Adanya komponen fasilitas pengungsian memperhatikan kebutuhan khusus kelompok perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, dan orang sakit.
7. Adanya komponen penyediaan pengungsian sementara mencakup antara lain: sandang, pangan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri, pelayanan psikososial, penampungan serta tempat hunian, dan dapur umum.
8. Adanya komponen layanan pengungsian sementara untuk perempuan antara lain pelayanan kesehatan reproduksi dan penyembuhan dari trauma.
9. Adanya komponen pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik anak-anak, juga meliputi pengasuhan, pendidikan, kesehatan anak, tempat bermain, dan penyembuhan dari trauma.
10. Adanya langkah koordinasi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk evakuasi dengan langkah
 - a. pemindahan Adanya identifikasi korban secara cepat, terpilah, dan tepat. Identifikasi dilakukan dalam bentuk pendataan data terpilah (jenis kelamin, usia, kerugian, kerentanan, serta terpisah dengan para pihak konflik, termasuk pada korban yang hilang).

Pada tanggal 22 Juli 2016, M mengeluhkan suara volume adzan dari masjid yang ada di seberang rumahnya kepada tetangganya. Keluhan M berdampak besar. Rumah M didatangi oleh pengurus Masjid. Kemudian terjadi mediasi antara M (dan suami) dengan pengurus Masjid di kantor kelurahan. Tanggal 29 Juli 2018, massa merusak dan membakar rumah M. Massa juga merusak dan membakar 12 Vihara/Klenteng dan dua bangunan Yayasan sosial di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. Pasca terjadinya pengrusakan rumah M dan sejumlah vihara oleh massa, tanggal 29 Juli 2016. [Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2019]

Pendidikan siswa penghayat dan siswa Baha'i yang tidak mendapat pelajaran agama/ kepercayaan sesuai agama/ kepercayaannya. Saksi-Saksi Yehuwa di Tarakan, Kalimantan Utara, tidak naik kelas tiga tahun berturut-turut karena kepercayaannya. Status di luar enam agama resmi sering dijadikan justifikasi tidak memberikan pelajaran sesuai agama/kepercayaan murid [Laporan Setara Institute, 2021]

11. Adanya penyelamatan harta benda korban konflik. Penyelamatan harta benda dilakukan dengan memperhatikan a. perlindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda korban konflik oleh orang yang tidak berhak.
12. Adanya mekanisme dan akses informasi untuk laporan pengaduan dan pendampingan untuk layanan terpadu (kesehatan, pemulihan, dan perlindungan keselamatan).

D. Pemulihan Pelanggaran Terhadap Keberagaman Inklusif

Penanganan, langkah-langkah prosedur yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil untuk mengatasi eksklusif, diskriminasi, intoleransi, konflik, segregasi sosial, perlindungan korban dengan perlakuan khusus pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, dan minoritas), evakuasi, layanan terpadu jika terjadi pengungsian, layanan pengaduan dan pendampingan, rekonsiliasi berkelanjutan, serta penegakan hukum.

Usaha-usaha pemulihan setidaknya memiliki tiga komponen, yaitu rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Di tahap ini pemerintah dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan pemulihan bagi korban/keluarga secara terpadu, terukur dan berkelanjutan.
2. Menjalankan rekonsiliasi, mencakup antara lain:
 - a. Pemetaan persoalan dari para pihak dan pemetaan harapan serta solusi penyelesaian menuju damai berkelanjutan
 - b. Mediasi damai
 - c. Penegakkan Hukum
 - d. Pemberian restitusi; dan/ atau
 - e. Pemaafan.
3. Menjalankan rehabilitasi mencakup:
 - a. Pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;

Pada awal Mei 2022, terjadi perusakan dan pembakaran rumah seorang penganut Buddha di NTB. Aksi tersebut buntut dari kesalahpahaman antara pemuda antar dusun akibat suara petasan pada malam takbiran. Ratusan perempuan dan anak-anak menyelamatkan diri ke hutan, sungai, dan kuburan karena adanya teriakan-teriakan ancaman pembunuhan dari ratusan orang tidak dikenal yang datang dari berbagai arah di luar dusun dengan membawa senjata tajam, tombak, dan panah. Perempuan-perempuan serta anak-anak bersembunyi dengan ketakutan sejak pukul 23.00 hingga pagi hari.

Rasa takut juga dialami oleh perempuan muslim yang mengamankan diri di musala dekat dusun. Peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan rasa trauma dan ketakutan yang panjang bagi perempuan. Para perempuan menyampaikan bahwa ketika mendengar suara speaker dari masjid, atau suara takbir, mereka masih mengeluarkan keringat dingin karena mengingatkan pada peristiwa kekerasan dan kekhawatiran akan terulang kembali. [Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2023]

- b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
 - f. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus.
 - h. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. Mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.
4. Menjalankan rekonstruksi mencakup:
- a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik;
 - d. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Mekanisme dan Kelembagaan Penyelesaian Pelanggaran Keberagaman Inklusif

1. Adanya mekanisme penyelesaian konflik untuk perdamaian berkelanjutan yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan penerapan prinsip non-diskriminasi, antara lain:
 - a. Dukungan pada lembaga layanan untuk pendampingan pada laporan pengaduan tindakan intoleransi, diskriminasi, kebencian, dan kekerasan berbasis agama.
 - b. Tindak lanjut laporan pengaduan tindakan intoleransi dengan mempertimbangkan asas non-diskriminasi dan prinsip kepastian hukum.
 - c. Penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana yang dilakukan.
2. Langkah-langkah penyusunan rekonsiliasi yang melibatkan perwakilan komunitas korban untuk langkah-langkah mediasi secara damai, pemberian restitusi, pemaafan, dan penegakan hukum.
3. Proses rekonsiliasi juga dapat menggali potensi budaya lokal dan mengutamakan prinsip non-diskriminasi.

4. Satuan tugas yang dibentuk pada proses rekonsiliasi dapat melibatkan pranata adat/pranata sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk melibatkan aparatur kecamatan, desa, perwakilan lembaga masyarakat pegiat perdamaian, dan perwakilan pihak yang berkonflik.
5. Satuan tugas tersebut melaksanakan antara lain:
 - a. Pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik;
 - b. Pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
 - e. Perumusan kesepakatan yang telah dicapai yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi;
 - g. Penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan pascakonflik; dan
6. Penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD.

BAGIAN KELIMA: MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBELAJARAN

Penerapan pedoman ini hanya bisa dilakukan jika didukung oleh proses pemantauan (monitoring), evaluasi (evaluation), dan pembelajaran (learning) secara berkala dan diukur dengan metode pengukuran tertentu yang dapat membantu tahapan keberhasilan program. Proses ini dikenal dengan sebutan MEL (Monitoring, Evaluation, dan Learning).

Pemantauan adalah upaya untuk mengetahui bagaimana tahap demi tahap rencana terlaksana secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi, suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk menilai seberapa baik suatu program, sistem, atau organisasi bekerja.⁴⁵ Pembelajaran berfungsi mengambil pelajaran dari capaian, kekuatan dan kelemahannya, dan apa yang harus dilakukan kemudian untuk menyempurnakan hasil.⁴⁶

A. Prinsip-Prinsip MEL

Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembelajaran adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan berorientasi pada tujuan program itu sendiri. Beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman antara lain:

1. Dilakukan secara berkala. MEL harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program. Dalam konteks ini, proses MEL dapat menentukan apakah program yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi atau tidak demi mendukung keberhasilan tujuan;
3. Memberi manfaat, baik terhadap organisasi maupun terhadap target sasaran;
4. Berorientasi pada peraturan yang berlaku;
5. Berorientasi pada tujuan program.

Selain itu, pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran juga harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup keseluruhan aspek dan komponen program. Merumuskan proses pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran perlu mempertimbangkan kemudahan dan kecermatan. Karena merupakan alat ukur menentukan dari berbagai kegiatan yang direncanakan. Proses ini nantinya akan menilai apakah sebuah program dapat berhasil, tidak, atau dapat diubah dalam pelaksanaannya.

B. Tahapan MEL

Perumusan tahapan MEL perlu dimulai dari upaya menyesuaikan antara perencanaan program dengan perencanaan penyusunan MEL. Perencanaan program merupakan serangkaian rencana kegiatan apa saja yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan-

⁴⁵ Russ-Eft, D., & Preskill, H. 2009. Evaluation in organizations: A systematic approach to enhancing learning, performance, and change. Basic Books


⁴⁶ Marbawi et al. 2019. Mencipta Generasi Penjaga Kebinekaan. "Panduan Sekolah Damai, Konsep dan Indikator". Jakarta: Wahid Foundation.

tujuan, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sedangkan MEL berkaitan dengan upaya membuktikan apakah proses perjalanan program dan hasilnya sesuai dengan tujuan. Dengan demikian, kedua tahapan ini saling berkaitan satu sama lain, kita tidak dapat menilai keberhasilan perencanaan program tanpa adanya alat ukur yang menilainya. Di sisi lain, MEL tidak akan berguna tanpa adanya rencana program yang disusun dengan cermat.

Metode penyusunan rencana program dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing aktor. Berikut ini adalah contoh penyusunan rencana program menggunakan metode kerangka logis. Disebut sebagai kerangka logis atau logical framework (logframe) karena semua tahap perencanaan dibuat secara logis, mempunyai kerangka, dari satu tahap ke tahap yang lain, indikator yang jelas, terukur, dan spesifik. Intinya logframe merupakan pendekatan perencanaan program yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas.

Dalam contoh berikut kerangka logframe menunjukkan peta dari input/masukan hingga ke dampak secara bertahap. Dampak atau impact adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) oleh pemerintahan daerah. Dampak terjadi karena dipengaruhi perubahan-perubahan pada target sasaran yang mengikuti atau perubahan sistem yang dihasilkan setiap kerangka waktu yang telah ditentukan. Perubahan individu dan sistem itu baru bisa dilihat ketika kegiatan dilaksanakan sesuai dengan urutannya dan diperoleh melalui keberhasilan outcome atau hasil. Di sisi lain, input atau keluaran adalah hasil yang diperoleh dari berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Keberhasilan pencapaian output akan berpengaruh pada terwujud atau tidaknya hasil (outcome). Pada unsur paling dasar, biasanya kita akan terlebih dahulu melihat input atau masukan. Aspek ini penting untuk mengukur sejauh mana jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan lainnya yang dimanfaatkan dapat mendukung terlaksananya kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Contoh Kerangka Logis⁴⁷



C. Menyusun Indikator

Indikator digunakan untuk menilai hasil dan memberikan bukti bahwa kemajuan telah terjadi dalam mencapai hasil yang diharapkan dari program. Kemudian, indikator digunakan mengukur hasil yang ada berdasarkan hasil yang diharapkan dalam hal kuantitas dan kualitas pada waktu tertentu dan sesuai dengan jangka waktu program. Dalam menyusun indikator perlu dipastikan bahwa indikator harus memenuhi 5 kriteria yakni S.M.A.R.T.⁴⁸ S.M.A.R.T merupakan 5 langkah dalam penetapan tujuan yang berarti specific (khusus/tertentu), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan) dan time-based (berdasarkan tenggat waktu).

⁴⁷ Dielaborasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

⁴⁸ Andriko Sugianto Otang. 2022. *Panduan Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran (MEL)*. Jakarta: International Labour Organization.

1. Khusus/Tertentu: Membuat tujuan yang benar-benar khusus/tertentu. Hindari sasaran yang terlalu umum atau kurang rinci. Sasaran tidak boleh samar, harus jelas, dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas.

Contoh: "Saya ingin menjadi pemimpin daerah yang mendukung keberagaman yang inklusif. Karena itu, saya harus meningkatkan pelayanan yang memberikan akses kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dari beragam latar belakang agama dan keyakinan untuk terlibat dan berpartisipasi untuk mewujudkan toleransi dan perdamaian berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

2. Terukur (memiliki kriteria untuk mengukur kemajuan).

Tahap selanjutnya adalah mengukur kemajuan dari tindakan yang sudah dilakukan. Kemajuan akan membantu tim untuk tetap berada dalam jalur yang benar, menepati tenggat waktu dan merasakan semangat dan kepuasan ketika memperoleh hasil yang menggembirakan di setiap pencapaian yang membawa mereka lebih dekat kepada tujuan.

Contoh: "Pelibatan aktif sepuluh kelompok agama dan keyakinan dalam kegiatan dan forum resmi atau tidak resmi pemerintah"

3. Dapat Dicapai. Pelaksana pedoman perlu menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai. Tujuan tidak boleh dibuat terlalu mudah (untuk kinerja standar tim), atau terlalu sulit sehingga terasa mustahil untuk dicapai. Karena itu, perlu sekali mempertimbangkan beban kerja tim, biaya, alokasi waktu, serta pengetahuan dan kemampuan. Jika tidak, maka tujuan akan sulit bahkan tidak dapat dicapai.
4. Relevan. Sasaran yang relevan, jika tercapai, akan mendukung program untuk lebih baik dan maju. Tujuan yang mendukung atau selaras dengan tujuan-tujuan lainnya akan dianggap sebagai tujuan yang relevan. Sebuah tujuan yang relevan akan memberikan jawaban 'ya' untuk semua pertanyaan ini:
 - a. Apakah tujuan ini layak diperjuangkan?
 - b. Apakah tujuan ini ada di waktu yang tepat?
 - c. Apakah tujuan ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tidak langsung lainnya?

5. Tetapkan Tenggat Waktu (*time frame*). Tujuan yang ditentukan dengan *time frame* (tata kala) yang tepat akan mendorong pelaksanaan sesuai dengan waktu yang akan ditentukan. Soal waktu tidak bisa diremehkan. Tanpa *time frame* yang tepat dan terukur, sulit menyelesaikan sebuah program dengan baik. Dalam konteks pemerintah daerah, ada baiknya menetapkan tata kala program dalam 1,5 dan maksimal 10 tahun. Kerangka 10 tahun diasumsikan dalam konteks masa pemerintahan kepala daerah paling lama. Di sisi lain, tata kala lima tahun dapat digunakan sebagai masa untuk merefleksikan rencana perubahan lingkungan pemerintahan. Pada evaluasi lima tahun ini, setiap aktor yang terlibat dalam program keberagaman inklusif dapat mendiskusikan dan merefleksikan kembali apa yang telah dicapai selama ini dan apa yang momentum dan situasi

terbaru yang mungkin dapat lebih membantu dan mendukung terwujudnya rencana jangka panjang sepuluh tahun di atas. Dalam proses lima tahun ini, aktivitas-aktivitas baru dapat saja ditambahkan mengikuti perkembangan yang telah terjadi.

Dalam konteks tahunan. Tata kala ini idealnya dirumuskan bersamaan dengan rencana kerja tahunan. Dalam periode ini, rencana kerja tahunan dapat memasukkan agenda-agenda terpenting yang dapat diwujudkan dalam waktu satu tahun pelaksanaan pedoman, misalnya yang berkaitan dengan kebijakan teknis, atau pelayanan-pelayanan tata kelola pemerintahan yang bersifat langsung seperti aturan tentang pelayanan inklusif di berbagai jenjang pemerintahan, atau penyediaan data konflik yang pernah terjadi dan penanganan perdamaian yang berkelanjutan (mencakup sebaran wilayah, pihak-pihak yang terlibat (pelaku/korban), tren/pola, serta tahapan penyelesaian konflik berkelanjutan—laporan tahunan). Tata kala tahunan perlu menyatakan kebijakan apa yang akan dibuat tahun tersebut dan akan menjadi agenda utama pembahasan tahunan. Metode penyusunan tata kala bisa beragam. Berikut contoh penyusunan tata kala yang dapat diadopsi:

| Aspek | Indikator | Time frame (tata kala) |
|--|--|-------------------------------|
| Tujuan: Memperkuat peran pemerintah daerah di Indonesia dalam pemenuhan, pemajuan, dan jaminan hak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif. | Setiap warga negara dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan mendapatkan pelayanan atashak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif dari pemerintah daerah. | 10 Tahun |
| Tujuan: Pemerintah daerah melayani masyarakat dari berbagai agama dan keyakinan tanpa diskriminasi. | Laporan langsung maupun tak langsung tentang pelayanan tanpa diskriminasi yang meningkat dari tahun ketahun. | 5 Tahun |
| Hasil Tak Langsung Misalnya, "Pemerintah daerah memiliki kebijakan khusus tentang pelayanan tanpa diskriminasi dan penanganan perdamaian yang berkelanjutan" | Kasus-kasus diskriminasi pelayanan dapat ditangani dengan kerangka kebijakan yang telah disahkan. | Tahunan |

D. Menyusun Daftar Pertanyaan Pemantauan

Sebagai upaya antisipatif, pelaksana MEL perlu mengantisipasi terjadinya kekeliruan yang sering dilakukan selama melakukan pemantauan. Karena itu, penting sekali antisipasi tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang mungkin diperlukan untuk melakukan MEL. Pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya memuat

pertanyaan yang tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga berorientasi positif bagi kemajuan program serta kreatif dalam menggali informasi melalui pertanyaan. Berikut ini adalah contoh bagaimana pertanyaan dapat disusun dalam konteks pemerintahan yang menjunjung tinggi keberagaman dan inklusifitas.

| Tujuan | Daftar Pertanyaan Pemantauan |
|--|--|
| Memperkuat peran pemerintah daerah di Indonesia dalam pemenuhan, pemajuan, dan jaminan hak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif.” | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sudah ada kebijakan yang mendukung terpenuhinya hak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif (ya/tidak)? 2. Apa saja kebijakan yang sudah disahkan pemerintah daerah untuk mendukung terpenuhinya hak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif, bagaimana rincian kebijakannya? 3. Siapa atau instansi mana yang berperan atau bertanggung jawab untuk membuat kebijakan tersebut? 4. Apakah terdapat forum pemerintah daerah, baik formal maupun informal yang melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok keagamaan/keyakinan dan kelompok rentan? 5. Apa bentuk layanan pemerintah daerah yang mendukung terpenuhinya hak-hak beragama/berkeyakinan yang inklusif? |

E. Isu-Isu Penting dalam Pelaksanaan Pemantauan

Dalam menyusun proses pemantauan kita perlu memperhatikan beberapa poin penting yang akan memengaruhi kualitas pemantauan. Ibaratnya, tanpa ada poin-poin ini, kualitas pemantauan akan terasa berkurang. Beberapa poin tersebut antara lain;

1. **Metode Pengumpulan Data**
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data bergantung pada kategori indikator yang ditetapkan. Misalnya, metode pengumpulan data untuk indikator kualitatif adalah wawancara semi berstruktur, testimonial, diskusi kelompok terpimpin atau observasi. Untuk indikator kuantitatif kita bisa menggunakan daftar pertanyaan atau survei.
2. **Frekuensi Pengumpulan Data**
Seberapa sering informasi mengenai indikator dikumpulkan juga akan memengaruhi pelaksanaan program. Hasil yang diperoleh dari jangka waktu lebih pendek akan membutuhkan pengumpulan data yang bersifat segera. Frekuensi pengumpulan data akan kian berkurang sesuai dengan rentang waktu pencapaian tujuan. Misalnya, pemantauan akan lebih jarang dilakukan untuk tujuan jangka panjang. Atau, pemantauan dampak hanya dapat dilakukan sekali ketika beberapa hasil penting telah tercapai dan dilakukan kemungkinan besar pada saat proyek selesai atau ketika akan selesai atau mungkin setelahnya.

3. Sumber Informasi


Sumber informasi untuk memverifikasi hasil dapat berupa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan studi, dokumen kebijakan, statistik, observasi, wawancara, dan lain-lain. Pemantauan program harus bersandar sebisa mungkin pada data yang tersedia, tetapi harus dipastikan bahwa sumber tersebut memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Evaluasi

Berbeda dengan pemantauan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana dalam waktu tertentu, evaluasi lebih merupakan sebuah usaha untuk mengumpulkan informasi dan menilai apakah dan sejauh mana sebuah kegiatan atau program tercapai sesuai rencana.⁴⁹

Evaluasi adalah sebuah penilaian sistematis terhadap aktivitas, proyek, program, strategi, kebijakan topik, sektor area operasional, atau kinerja institusi. Evaluasi berfokus pada pencapaian yang diharapkan dan dilaksanakan, memeriksa rantai hasil (result chain)—dari masukan (inputs), kegiatan (activities), keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact)—proses, faktor kontekstual dan kausalitas, untuk memahami pencapaian atau ketidaktercapaian.⁵⁰

Dalam memahami pencapaian atau ketidakpencapaian, evaluasi biasanya dilakukan untuk menguji satu atau lebih beberapa kriteria evaluasi, yaitu relevansi, efektivitas, dampak, keberlanjutan dengan fokus dan area sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:



⁴⁹ Russ-Eft, D., & Preskill, H. 2009. Evaluation in organizations: A systematic approach to enhancing learning, performance, and change. Basic Books

⁵⁰ UN Women, "RESPECT Framework Monitoring and Evaluation (M&E) Guidance" (UN Women and Social Development Direct, 2020).

Tabel Fokus Evaluasi⁵¹

| Fokus | Penjelasan |
|---------------|--|
| Relevansi | Mengukur sejauh mana aktivitas atau program sesuai dengan kebutuhan prioritas dari kelompok sasaran. |
| efektif | Mengukur sejauh mana aktivitas/program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. |
| Efisien | Mengukur keluaran (<i>output</i>), baik kuantitatif dan kualitatif, dalam hubungannya dengan masukan (<i>input</i>). Apakah hal tersebut cara paling murah untuk mencapai hasil yang diinginkan? |
| Dampak | Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh tindakan intervensi melalui program, langsung atau tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja. |
| Keberlanjutan | Mengukur apakah manfaat suatu aktivitas/program akan terus berlanjut atau berjalan setelah program intervensi tidak dilakukan |

Langkah-langkah melakukan evaluasi.

Dalam melakukan evaluasi program keberagaman inklusif, berikut ini langkah-langkah kunci yang dilakukan.

1. Tentukan tujuan evaluasi. Apa yang hendak diukur dan difokuskan dari evaluasi? Apakah akan melihat efektivitas, efisiensi, atau dampak. Semakin banyak tujuan, semakin luas area evaluasi.
2. Tentukan tahapan pelaksanaan aktivitas/program keberagaman inklusif yang akan dievaluasi. Apakah pada tahap pencegahan, penanganan, atau pemulihan? Atau ketiganya?
3. Susun dokumen desain evaluasi. Dokumen ini terdiri dari tujuan, ruang lingkup, metode, dan jadwal pelaksanaan evaluasi. Termasuk di dalamnya, daftar pertanyaan. Lihat contoh daftar pertanyaan berikut:⁵²

⁵¹ Dikembangkan dari UN Women, "RESPECT Framework Monitoring and Evaluation (M&E) Guidance."

⁵² Dikembangkan dari Lucy Holdaway and Ruth Simpson, "Improving the Impact of Preventing Violent Extremism Programming: A Toolkit for Design, Monitoring and Evaluation" (OSLO: UNDP, 2018), https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/PVE_ImprovingImpactProgrammingTookit_2018.pdf

| Tahap/ Pencegahan | Pertanyaan |
|----------------------|---|
| Pencegahan | |
| Relevansi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah program-program telah melibatkan aktor-aktorkunci dan strategis dalam menjalankan program pencegahan pelanggaran keberagaman inklusif? 2. Apa aktivitas atau problem dalam keberagaman inklusif yang akan dipengaruhi? Apa konteks darimasalah tersebut? 3. Apakah program menargetkan mereka yang telah diidentifikasi paling berisiko terlibat atau menjadi korban dalam pelanggaran keberagaman inklusif? 4. Apakah tujuan (<i>impact</i>), hasil (<i>outcome</i>), dan keluaran (<i>input</i>) program secara eksplisit berfokus pada masalah keberagaman inklusif atau hanya sebagai tujuan sekunder? 5. Intervensi apa saja yang dianggap relevan oleh penerima manfaat dan pengamat eksternal? Apakah ada pendekatan lain yang direkomendasikan/ diidentifikasi oleh pemangku kepentingan lebih efektif? |
| Penanganan | |
| Efektif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana tujuan penanganan keberagaman inklusif yang telah ditetapkan (eksplisit atau implisit) telah tercapai? Apakah bukti-bukti pencapaian disebut dan dapat diverifikasi? 2. Apa saja keberhasilan dan keterbatasan dari setiap pendekatan program terkait manajemen, implementasi, skala, dan keberlanjutan? Apakah beberapa pendekatan yang dijalankan lebih efektif dari yang lain? 3. Perubahan apa yang dapat diidentifikasi terkait sikap, perilaku, hubungan, atau praktik dari kelompok sasaran? 4. Apa faktor internal dan eksternal yang paling penting dalam mempengaruhi pencapaian atau ketidakberhasilan mencapai tujuan? 5. Apa dampak langsung dan tidak langsung, positif dan negatif, disengaja dan tidak disengaja, langsung dan hasil program ini? |

4. Lakukan tahap persiapan. Di tahap ini evaluator akan mengumpulkan data-data awal untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai isu yang akan dievaluasi. Tahap ini bisa dilakukan mulai dari yang sederhana hingga rumit. Misalnya desk study, studi dokumen, atau turun lapangan untuk permulaan.
5. Identifikasi logika implementasi dan teori perubahan. Di sini evaluator akan mempelajari logframe yang ada dan memahami asumsi-asumsi di baliknya.

6. Temukan dan pahami gap yang ada. Di sini evaluator mencatat apa saja isu-isu yang menjadi gap dan perlu diperhatikan.
7. Lakukan penggalan data. Di sini evaluator akan menggali data sesuai metode yang direncanakan. Misalnya kajian dokumen, wawancara, FGD, atau turun lapangan.
8. Susun laporan evaluasi. Di tahap ini evaluator menyampaikan hasil laporan evaluasi yang biasanya berisi temuan dan rekomendasi-rekomendasi.

G. Pembelajaran

Pengenalan suatu sistem atau pendekatan kebijakan yang lebih baik idealnya akan menghasilkan hal-hal yang lebih baik khususnya ketika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk belajar dari kesalahan atau belajar dari kebijakan yang tidak mendukung pemenuhan hak-hak masyarakat yang setara. Karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan yang mendukung hal tersebut, perlu sekali untuk mempertimbangkan refleksi sebagai bahan pembelajaran yang setidaknya mencakup beberapa pertanyaan reflektif seperti berikut:

1. Mengapa kebijakan ini penting? Apakah kebijakan ini memberikan kontribusi/dampak sesuai harapan?
2. Apakah kegiatan yang mendukung kesetaraan sulit dilaksanakan dan mengapa sulit?
3. Apakah ada kesalahan yang telah dilakukan? Sejauh mana kesalahan tersebut dilakukan?
4. Bagaimana jika kebijakan tidak mengubah pelayanan terhadap masyarakat?
5. Apa risiko yang ditimbulkan kegiatan ini, kesalahan apa yang bisa terjadi?
6. Apa saja solusi yang dibutuhkan? Tindakan apa yang harus dilakukan?
7. Hal apa yang berkontribusi terhadap hasil yang diharapkan atau menekan kesulitan yang dihadapi di tingkat kegiatan atau tujuan?
8. Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan berikutnya atas kesalahan yang terjadi?

Beberapa pertanyaan di atas dapat menjadi acuan dalam merumuskan pembelajaran apa yang tepat untuk dilakukan selama MEL dilaksanakan. Karena itu, acuan-acuan tersebut juga dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan dan keperluan masing-masing tahapan kegiatan.

H. Penanggung Jawab MEL

Perlu diketahui, mengingat perbedaan hasil disetiap tahapan, keterlibatan aktor dalam pemantauan serta mereka yang bertanggung jawab mengumpulkan, menganalisis dan membuat laporan akan berbeda-beda. Tanggung jawab pemantauan keluaran biasanya jatuh pada pimpinan dari mitra pelaksana, sedangkan pimpinan dengan tingkatan menengah biasanya lebih bertanggung jawab pada pemantauan hasil. Karena dampak

merupakan pencapaian jangka panjang, tanggung jawab akan ada pada pimpinan tertinggi seperti kepala daerah atau kepala instansi. Dalam setiap jenis pemantauan, para staf di masing-masing instansi pemerintah daerah dapat berperan penting dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Evaluasi dan pembelajaran dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah dan bersifat Ad Hoc yang berasal dari: (1) unsur perwakilan instansi pemerintah (2) unsur perwakilan pemangku kepentingan di masyarakat dan/atau; (3) individu atau organisasi yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang evaluasi dan pembelajaran program dan/atau kebijakan atas isu keberagaman dan inklusifitas. Mengenai tugas dan fungsi spesifik tim pelaksana evaluasi dan pembelajaran, dapat diatur melalui kebijakan pemerintah yang lebih teknis.

**PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN PEDOMAN KEBERAGAMAAN INKLUSIF**

| A. PENGAKUAN ATAS HAK PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA YANG MENCAKUP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| No. | PEDOMAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT |
| 1. | Pengakuan penghormatan hak asasi manusia | Kepala Daerah dan DPRD | Semua unit Badan/Dinas Daerah Kantor Wilayah Kementerian di Daerah |
| 2. | Pengakuan fasilitasi pengakuan (pencatatan) komunitas agama/ keyakinan | Kanwil Kementerian Agama | BPS Daerah, Dukcapil Kab/Kota |
| 3. | Perlakuan Khusus untuk penyetaraan karena diskriminasi | Kesbangpol | 1. Kanwil Hukum dan HAM 2. Kanwil Kementerian Agama 3. Semua Unit/Badan/Dinas Daerah |
| 4. | Pembatasan Hak KBB tidak dapat dilakukan Perda | Biro Hukum/Bagian Hukum | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM |
| 5. | Pelaksanaan pengakuan atas penghormatan ham dokumen perencanaan daerah jangka pendek menengah, dan panjang. | Unit/Badan Perencanaan | Semua Unit/Badan Pemerintah |
| B. KERAGAMAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN WARGA NEGARA SERTA EKSISTENSINYA | | | |
| 6. | Langkah-langkah penghimpunan dan sinkronisasin data terpilah antar lembaga, | | |
| a. | Sinkronisasi jumlah umat beragama/kepercayaan terpadu (berdasarkan jenis kelamin, termasuk disabilitas) | Kesbangpol | 1. Kanwil Kementerian Agama 2. Dukcapil Badan/Dinas Sosial |
| b. | Jumlah rumah ibadah (yang memiliki izin, dalam proses perizinan, membutuhkanfasilitasi pemerintah, serta yang masih menghadapi persoalan administrasi dan sosial) | Kesbangpol | 1. Kanwil Kemenag 2. BPS Daerah |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| c. | Jumlah tindakan intoleransi, permusuhan, ujaran kebencian dan tindakan kekerasan yang didasarkan berbasis agama (wilayah, waktu, dan pola) serta penanganan. | Kesbangpol | 1. Kepolisian Daerah 2. Satpol PP 3. BPS Daerah |
| d. | Pemetaan kajian wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik. | Kesbangpol | 1. Kantor Kanwil Kemenag 2. BPS Daerah |

C. LAYANAN TERPADU TANPA DISKRIMINASI

| | | | |
|-----|--|-------------------------|--|
| 7. | Adanya pelibatan aktif bagikelompok agama yang beragam, baik yang secara khusus dalam kegiatan, forum resmi pemerintah, maupun informal. | Kesbangpol | Semua unit daerah |
| 8. | Adanya akses layanan tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan ajaran agama/kepercayaan warga negara. | Bupati/ Walikota | 1. Sekda 2. Unit/Badan/Dinas Pendidikan 3. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 4. Unit Badan/Dinas Perencanaan 5. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat 6. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan 7. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 8. Kantor Kecamatan 9. Kantor Kelurahan 10. Kepolisian Daerah |
| 9. | Adanya mekanisme komplain dan tindak lanjut atas pengabaian pemenuhan hak. | Humas Pemerintah Daerah | 1. Kantor Kementerian Hukum dan HAM 2. Kantor Kanwil Kemenag |
| 10. | Adanya penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan hak beragama karena adanya kerentanan (fisik, geografi, dan akses) | Kesbangpol | 1. Kantor Kanwil Kemenag 2. Sekda 3. Unit/Badan/Dinas Pendidikan 4. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 5. Unit/Badan/Dinas Perencanaan 6. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat 7. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak 8. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 9. Unit/Badan/Dinas Pemuda |

| D. TINDAKAN PENCEGAHAN EKSLUSI, SEGREGRASI, DISKRIMINASI, INTOLERASI, KONFLIK, DAN KEKERASAN BERBASIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| 11. | Adanya kebijakan perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan dokumen perencanaan tahunan) yang mendorong toleransi, perdamaian, dan masyarakat inklusif. | Unit/Badan/Dinas Perencanaan | Semua Unit |
| 12. | Membangun dan merawat keragaman dengan toleransi, perdamaian yang berkelanjutan | | |
| a. | Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah padalayanan untuk komunitas beragama/ kepercayaan tanpa diskriminasi (<i>prinsipgood governance</i>). | Bupati/Walikota | 1. Sekda 2. Biro/Bagian Hukum 3. Kesbangpol |
| b. | Adanya koordinasi pertemuan komunitas lintas iman/kepercayaan dalam dialog secara berkelanjutan yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan. | Kesbangpol | 1. Kantor Kanwil Kemenag 2. Sekda 3. Unit/Badan/Dinas Pendidikan 4. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 5. Unit/Badan/Dinas Perencanaan 6. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat 7. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak 8. Unit/Badan/Dinas Sosial 9. Unit/Badan/Dinas Pemuda 10. Unit/Badan/Dinas Pertamanan/ Tata Ruang Daerah |
| c. | Adanya program pendidikan publik pada nilai-nilai toleransi, penghormatan pada keragaman suku, bahasa, adat-istiadat, harkat serta martabat kemanusiaan, dan pengakuan persamaan derajat hak/ kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. | Unit/Badan/Dinas Pendidikan | 1. Kanwil Kementerian Agama 2. Semua unit daerah |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|---|
| d. | Adanya ruang perjumpaan publik antar agama dalam kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari beragam latar belakang agama yang bertema kebangsaan yang - kedaerahan (peningkatan prosentasi keterlibatan) yang dilakukan di ruang publik (taman, GOR, dll.) | Unit/Badan/Dinas Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kanwil Kemenag 2. Sekda 3. Unit/Badan/Dinas Pendidikan 4. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 5. Unit/Badan/Dinas Perencanaan 6. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat 7. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak 8. Unit/Badan/Dinas Sosial 9. Unit/Badan/Dinas Pemuda 10. Unit/Badan/Dinas Pertamanan/ Tata Ruang Daerah 11. Kantor Kecamatan 12. Kantor Kelurahan 13. Kepolisian Daerah |
| e. | Adanya program perjumpaan komunitas agama/kepercayaan (kelompok perempuan, anak-anak, remaja), dengan prioritas wilayah berdasarkan potensi keragaman/konflik. | Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kanwil kemenag 2. Sekda 3. Unit/Badan/Dinas Pendidikan 4. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 5. Unit/Badan/Dinas Perencanaan 6. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat 7. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak 8. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 9. Unit/Badan/Dinas Pemuda 10. Unit/Badan/Dinas Pertamanan/ Tata Ruang Daerah 11. Kantor Kecamatan 12. Kantor Kelurahan |
| f. | Adanya program untuk membangun perjumpaan tokoh agama/kepercayaan termasuk melibatkan tokoh perempuan secara intensif/berkala. | Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kanwil kemenag 2. Sekda 3. Unit/Badan/Dinas Pendidikan 4. Unit/Badan/Dins Kesehatan 5. Unit/Badan/Dinas Perencanaan 6. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat 7. Unit/Badan/DinasPemberdayaan Perempuan dan anak 8. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 9. Unit/Badan/Dinas Pemuda 10. Unit/Badan/Dinas Pertamanan/ Tata Ruang Daerah 11. Kantor Kecamatan 12. Kantor Kelurahan |

| | | | |
|-----|---|-------------------------|--|
| g. | Adanya program kemitraan untuk membangun perjumpaan sosial-ekonomi berbasis latar belakang agama yang berbeda. | Unit/Badan/Dinas Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kanwil Kemenag 2. Kantor Perwakilan Kementerian perdagangan 3. Kantor Perwakilan Kementerian Tenaga Kerja 4. Sekda 5. Unit/Badan/Dinas Pendidikan 6. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 7. Unit/Badan/Dinas Perencanaan 8. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat 9. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak 10. Unit/Badan/Dinas Sosial Unit/Badan/Dinas Pemuda 11. Kantor Kecamatan 12. Kantor Kelurahan |
| 13. | Adanya sistem peringatan dini dan mekanismenya (<i>early warning system</i>) dengan identifikasi data konflik yang pernah terjadi dan penanganan perdamaian yang berkelanjutan. | Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kanwil Kemenag 2. Kantor Kementerian Hukum dan HAM 3. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak 4. Unit/Badan/Dinas Sosial 5. Kepolisian Daerah |
| 14. | Adanya pengembangan sistem dan mekanisme penyelesaian tindakan dan pelanggaran keberagaman inklusif secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak korban. | Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kanwil Kemenag 2. Kantor Kementerian Hukum dan HAM 3. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak 4. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 5. Kepolisian Daerah |

| E. TINDAKAN PENANGANAN EKSLUSI, SEGREGASI, DISKRIMINASI, INTOLERASI, KONFLIK, SERTA KEKERASAN BERBASIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| 16. | Penghentian Tindakan dan Penegakan Hukum; | | |
| a. | Langkah-langkah segera pada upaya penghentian tindakan pelanggaran terhadap keberagamaan inklusif sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. | Bupati/Walikota dan Kepolisian Daerah | Satpol PP |
| b. | Langkah-langkah segera pada upaya perlindungan dan penyelamatan terhadap kelompok agama yang menjadi korban. | Satpol PP dan Kepolisian Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Daerah 2. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 3. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |
| c. | Adanya tindakan segera penyelamatan dan perlindungan korban bertujuan meminimalkan jumlah korban, memberikan rasa aman, menghilangkan trauma, serta memberikan layanan yang dibutuhkan korban. | Satpol PP dan Kepolisian Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Daerah 2. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 3. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |
| d. | Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran dan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa diskriminasi. | Kepolisian Daerah | Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| e. | Adanya langkah-langkah koordinasi pada layanan terpadu untuk pengungsian sementara (layanan kesehatan, logistik, infrastruktur, kebutuhan khusus perempuan, anak, disabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan). | Unit/Badan/Dinas Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Daerah 2. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 3. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit/Badan/Dinas Kesehatan |

| | | | |
|----|--|--|---|
| f. | Adanya komponen fasilitas pengungsian memperhatikan kebutuhan khusus kelompok perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, dan orang sakit. | Unit/Badan/Dinas Sosial | 1. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |
| g. | Adanya Komponen penyediaan pengungsian sementara mencakup antara lain: Sandang, pangan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri, pelayanan psikososial, penampungan, tempat hunian, dan dapur umum. | Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial | 1. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |
| h. | Adanya komponen layanan pengungsian sementara untuk perempuan, antara lain pelayanan kesehatan reproduksi dan penyembuhan dari trauma. | Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan | 1. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |
| i. | Adanya komponen pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik anak- anak, juga meliputi pengasuhan, pendidikan, kesehatan anak, tempat bermain, dan penyembuhan dari trauma. | Unit/Badan/Dinas Sosial Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan | 1. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |

| | | | |
|----|--|------------------------------|---|
| j. | Adanya langkah koordinasi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk evakuasi dengan langkah a. pemindahan ke tempat yang aman; b. membawa korban konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan ke lokasi; dan/atau c. membawa ke rumah sakit bagi korban yang memerlukan perawatan lebih lanjut. | Bupati dan Kepolisian Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 4. Unit/Badan/Dinas Pendidikan |
| k. | Adanya identifikasi korban secara cepat, terpilah, dan tepat. Identifikasi dilakukan dalam bentuk pendataan data terpilah (jenis kelamin, usia, kerugian, kerentanan, serta terpisah dengan para pihak pelaku, termasuk pada korban yang hilang) | Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 3. Unit/Badan/Dinas Pendidikan |
| l. | Adanya penyelamatan harta benda korban konflik. Penyelamatan harta benda dilakukan dengan memperhatikan a. perlindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda korban konflik oleh orang yang tidak berhak. | Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 3. Unit/Badan/Dinas Pendidikan |
| m. | Adanya mekanisme dan akses informasi untuk laporan pengaduan, dan pendampingan untuk layanan terpadu (kesehatan, pemulihan, dan perlindungan keselamatan) | Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Humas Pemda 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Unit/Badan/Dinas Kesehatan 4. Unit/Badan/Dinas Pendidikan |

| F. TINDAKAN PEMULIHAN BERKELANJUTAN | | | |
|--|--|---|---|
| 17. | Adanya perencanaan dan pelaksanaan pemulihan bagi korban/keluarga secara terpadu, terukur dan berkelanjutan | Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan | 1. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |
| 18. | Adanya perencanaan dan pelaksanaan pemulihan bagi korban/keluarga secara terpadu, terukur dan berkelanjutan | Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan | 1. Unit/Badan/Dinas Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |
| 19. | Pemulihan mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tahapan rekonsiliasi mencakup antara lain: | | |
| a. | Pemetaan persoalan dari para pihak, pemetaan harapan, dan solusi penyelesaian menuju damai berkelanjutan. | Kesbangpol Satuan Tugas | 1. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Unit/Badan/Dinas Kesehatan |
| b. | Mediasi damai | Bupati/Walikota | 1. Kesbangpol Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kesbangpol |
| c. | Penegakan Hukum | Kepolisian Daerah, Kejaksaan, dan Peradilan | Satpol PP |
| d. | Pemberian restitusi; dan/ atau | Kepolisian, Kejaksaan | 1. Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| e. | Pemaafan | Kesbangpol | Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 20. | Tahapan rehabilitasi mencakup: | | |
| a. | Pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan; | 1. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Sosial | Unit/Badan Kesbangpol |

| | | | |
|----|---|---|---|
| b. | Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Tenaga Kerja 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Sosial 4. Unit/Badan/Dinas UMKM |
| c. | Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian; | Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Sosial 4. Kanwil Hukum dan HAM 5. Kanwil Kemenag |
| d. | Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; | Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinas Sosial 3. Unit/Badan/Dinas Tenaga Kerja |
| e. | Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Humas Pemda 2. Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial 2. Unit/Badan/Dinas Tenaga Kerja |
| f. | Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; | Dinsos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Unit/Badan/Dinas Tenaga Kerja |
| g. | Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; | Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinsos 2. Dinas Pendidikan |
| h. | Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan | Dinas Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. DP3A 2. Dinsos 3. Dinas Pendidikan |
| i. | Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. | Dinas Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinsos 3. Dinas Pendidikan 4. Kantor Kementerian BPN |

| | | | |
|-----|---|---------------------------|--|
| 21. | Tahapan rekonstruksi | Kepala Daerah | 1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| a. | Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; | Kepala Daerah | 1. Dinas Kesehatan 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinsos 4. Dinas Pendidikan |
| b. | Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; | Dinsos Dinas Kesehatan | 1. Dinas Tenaga Kerja 2. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| c. | Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; | Kepala Daerah | Dinas Pekerjaan Umum |
| d. | Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; | Kepala Daerah | Semua unit |
| e. | Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang dengan kebutuhan khusus | Kepala Daerah | Semua unit |
| f. | Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah | Kepala Daerah | 1. Kanwil Kemenag 2. Kesbangpol |

MEKANISME DAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KEBERAGAMAAN INKLUSI

| | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 22. | Adanya mekanisme penyelesaian konflik untuk perdamaian berkelanjutan yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan penerapan prinsip non-diskriminasi, antara lain: | Kesbangpol Satuan Tugas yang dibentuk | Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kanwil Hukum dan HAM |
| a. | Dukungan pada lembaga layanan untuk pendampingan pada laporan pengaduan tindakan intoleransi, diskriminasi, kebencian dan kekerasan berbasis agama. | Kepala Daerah | Bappeda Kanwil Kementerian Agama Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM |

| | | | |
|----|--|--|--|
| b. | Tindak lanjut laporan pengaduan tindakan intoleransi dengan mempertimbangkan asas non-diskriminasi dan prinsip kepastian hukum. | Humas Pemda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kanwil Kementerian Agama 3. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM |
| c. | Langkah-langkah penyusunan rekonsiliasi yang melibatkan perwakilan komunitas korban untuk langkah-langkah mediasi secara damai, pemberian restitusi, pemaafan, dan penegakan hukum. | <p>Kepala Daerah</p> <p>Satuan Tugas yang dibentuk</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan 3. Dinas Sosial |
| d. | Langkah-langkah penyusunan rekonsiliasi yang melibatkan perwakilan komunitas korban untuk langkah-langkah mediasi secara damai, pemberian restitusi, pemaafan, dan penegakan hukum | <p>Kepala Daerah</p> <p>Satuan Tugas yang dibentuk</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan 3. Dinas Sosial |
| e. | Proses rekonsiliasi juga dapat menggali potensi budaya lokal dan mengutamakan prinsip non-diskriminasi | <p>Kepala Daerah</p> <p>Satuan Tugas yang dibentuk</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan 3. Dinas Sosial |
| f. | Satuan tugas yang dibentuk pada proses rekonsiliasi dapat melibatkan pranata adat/pranata sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kab/kota. Termasuk melibatkan aparatur kecamatan, desa, perwakilan lembaga masyarakat pegiat perdamaian, dan perwakilan pihak yang berkonflik. | Satuan Tugas yang dibentuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 3. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Sosial 5. Kanwil Hukum dan HAM 6. Kanwil Kemenag |
| 23 | Penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/ DPRD. | Satuan Tugas yang dibentuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. Unit/Badan/Dinas Dinas Sosial 3. Unit/Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Sosial 5. Kanwil Hukum dan HAM 6. Kanwil Kemenag |

REFERENSI

- Balingasal.go.id. "Desa Balingasal Dicanangkan Sebagai Kampung Pancasila." [https:// Balingasal.Kec-Padureso.Kebumenkab.Go.Id/](https://Balingasal.Kec-Padureso.Kebumenkab.Go.Id/). Last modified 2022. Diakses 26 Maret 2023. <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/872#:~:text=Desa Balingasal dijadikan Kampung Pancasila,dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.>
- BNPT. "Kepala BNPT Apresiasi 4 Desa Pancasila dengan Penghargaan." www.bnpt.go.Id. Terakhir diubah pada 2020. Diakses pada 1 Juli 2023. <https://bnpt.go.id/kepala-bnpt-apresiasi-4- desa-pancasila-dengan-penghargaan.>
- DESA. "Vision for an Inclusive Society," 2009. <https://www.un.org/esa/socdev/documents/compilation-brochure.pdf>.
- Detik.com. "Kampung Kerukunan Di Ciamis, Ada 4 Tempat Ibadah." www.detik.com. Terakhir diubah pada 2022. Diakses pada 27 Maret 2023. <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6044766/kampung-kerukunan-di-ciamis-ada-4-tempat-ibadah-berdekatan.>
- Holdaway, Lucy, & Ruth Simpson. "Improving the Impact of Preventing Violent Extremism Programming: A Toolkit for Design, Monitoring and Evaluation." OSLO: UNDP, 2018.
- https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/PVE_ImprovingImpactProgrammingToolkit_2018.pdf.
- Jatengprov.go.id. "Potret Toleransi Tinggi Warga Desa Pancasila di Klaten, 'Kita Beda Tapi Sama.'" www.Jatengprov.Go.Id. Terakhir diubah 2022. Diakses pada 25 Maret 2023. <https://jatengprov.go.id/publik/potret-toleransi-tinggi-warga-desa-pancasila-di-klaten- kita-beda-tapi-sama/>.
- Komnasham. "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi." Jakarta Pusat: Komnasham, 2021. <https://www.komnasham.go.id/files/1630305593-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-5-8TEX.pdf>.
- Kompas.id. "Kota Bogor Bertransformasi Jadi Kota Toleran." www.Kompas.Id. Terakhir diubah pada 2023. Diakses pada 1 Juli 2023. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/04/11/kota-bogor-bertransformasi-jadi-kota- toleran.>

- Kupastuntas.co. "Pemkab Lambar Bersama FKUB Bangun Kampung Kerukunan Antar Umat Beragama." www.kupastuntas.co. Terakhir diubah pada 2022. Diakses 23 Maret 2023. <https://kupastuntas.co/2022/07/28/pemkab-lambar-bersama-fkub-bangun-kampung-kerukunan-antar-umat-beragama>.
- Lindvall, Johannes, & Jan Teorell. "State Capacity as Power: A Conceptual Framework." Department of Political Science, Lund University, 2016. <https://ces.fas.harvard.edu/uploads/files/Event-Papers/State-Capacity-as-Power-September-2016.pdf>.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, & Charles Tilly. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Mediaindonesia.com. "Indeks Kota Toleran: Kota Bekasi Masuk 3 Besar Kota Paling Toleran." [www.Mediaindonesia.Com](http://www.mediaindonesia.com). Terakhir diubah pada 2023. Diakses pada 1 Juli 2023. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/572495/indeks-kota-toleran-kota-bekasi-masuk-3-besar-kota-paling-toleran>.
- . "Penguatan Moderasi Beragama, Upaya Kemenag RI Melindungi Umat." [www.Mediaindonesia.Com](http://www.mediaindonesia.com). Terakhir diubah 2022. Diakses 1 Juli 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/520908/penguatan-moderasi-beragama-upaya-kemenag-ri-melindungi-umat>.
- Mutuku, Sarah M, Faith Mutuku Muna, & Rachel Mwendu. "Inclusive Leadership and Religion." In *The Routledge Companion to Inclusive Leadership*. Routledge, 2020.
- Otang, Andriko Sugianto. 2022. *Panduan Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran (MEL)*. Jakarta: International Labour Organization.
- OHCHR. "Rapporteur's Digest on Freedom of Religion or Belief: Excerpts of the Reports from 1986 to 2011 by the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief Arranged by Topics of the Framework for Communications." Geneva: OHCHR, 2011. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf>.
- Republika.co.id. "Enam Desa Di Kabupaten Kuningan Menjadi Kampung Toleransi." [www.Republika.Co.Id](http://www.republika.co.id). Terakhir diubah pada 2022. Diakses pada 25 Maret 2023. <https://news.republika.co.id/berita/r1r1hh380/enam-desa-di-kabupaten-kuningan-menjadi-kampung-toleransi>.

———. “Kota Sukabumi Masuk 10 Kota Paling Toleran Di Indonesia.”

www.republika.co.id.

Setara Institute. “Kasus Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius Dari Apa yang Disampaikan Presiden Jokowi.” Setara Institute, 2023. <https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/>.

UN Women. “RESPECT Framework Monitoring and Evaluation (M&E) Guidance.” UN Women and Social Development Direct, 2020.

Wahid Foundation. *Tawar-Menawar Kebebasan: Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan Wahid Foundation*. Jakarta: Wahid Foundation, 2020.

